



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER Agung.go.id
P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 117 - K / P M I - 03 / A D / X I I / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUSILO
Pangkat / Nrp : Koptu / 31940439500774
Jabatan : Babinsa Koramil- 15/Kuala Kampar
Kesatuan : Kodim 0313/Kampar
Tempat tanggal lahir : Pasaman, 13 Juli 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Datuk Harun Sah No. 135 Desa Koto Bangun Kec. Salo Kab. Kampar Riau.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dandim 0313/Kampar selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 20 Januari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/01/I/2011 tanggal 13 Januari 2011.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan penahanan ke-1 oleh Danrem 032/WB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Januari 2011 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/9/I/2011 tanggal 28 Januari 2011.

Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 (tiga) puluh hari terhitung mulai tanggal 21 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 22 Maret 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 031/WB selaku Papera Nomor : Kep/23/III/2011 tanggal 8 Maret 2011, kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara terhitung mulai tanggal 23 Maret 2011 oleh Danrem 031/WB selaku Papera Nomor : Skep/28/III/2011 tanggal 28 Maret 2011.

PENGADILAN MILITER I – 03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom 1/3 Pekanbaru Nomor : BP-17/A-17/III/2011 tanggal 17 Maret 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/WB selaku Papera Nomor : Kep/56/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/95/K/AD/I-03/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat tanda terima surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : / Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/95/K/AD/I-03/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Kekerasan fisik dalam rumah tangga" sesuai Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) UU RI 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar gambar hasil pemeriksaan Jenazah ;
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. 44/KTF/I/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan ;
- 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum No. 07/VER/I/2011 yang dikeluarkan Detasemen Kesehatan Rumah Sakit Tentara Tk.IV 01.07.04 ;
- 1 (satu) lembar Hasil Visum Et Repertum No. R/03/III/2011 Dokpol yang dikeluarkan Polda Riau bid. Kedokteran dan Kesehatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mohon kepada Majelis Hakim, barang bukti surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-Barang : Nihil.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pleidoi) secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- / a. Bahwa
- a. Bahwa keterangan Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3 tidak dapat dikategorikan sebagai keterangan Saksi dalam perkara ini karena para saksi tersebut tidak mendengar sendiri, tidak melihat sendiri, tidak mengalami sendiri peristiwa tindak pidana yang terjadi pada tanggal 23 Desember 2010 pukul 20.30 Wib di Jl. Datuk Harunsa No. 135 Desa Bangun Kec. Salo Kab. Kampar Prov. Riau sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 27 dan 28 UU RI No. 31 tahun 1997.
- b. Bahwa Saksi- 4 tidak dapat didengar keterangannya sebagai Saksi dan dapat mengundurkan diri sebagai Saksi karena Saksi- 4 merupakan anak kandung Terdakwa sebagaimana diatur pada pasal 159 huruf a UU RI No. 31 tahun 1997.
- c. Bahwa terdapat keganjalan dalam "Berita Acara Pemeriksaan Saksi" an. Noni Juliani yang dilakukan oleh Denpom 1/3 Pekanbaru karena pemeriksaan dilakukan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sedangkan meninggalnya Saksi- 5 Noni Juliani adalah pada tanggal 31 Desember 2010. Selain itu terdapat keganjalan lain pada "Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Saksi- 5" dilakukan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2010 padahal tindak pidana tersebut terjadi pada tanggal 23 Desember 2010.
- d. Hal-hal lain yang mohon untuk dipertimbangkan yaitu :
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dipersidangan.
 - Terdakwa menyesali perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selaku kepala keluarga telah menunjukkan tanggungjawabnya, dalam hal ini Noni Juliani (Alm)/istri Terdakwa yang mengalami beberapa penyakit seperti : jantung, stroke, gondok beracun, paru-paru dan maag dan Terdakwa tetap berusaha mengobatinya dengan memeriksakan dan berobat ke rumah sakit swasta yang memerlukan biaya yang tidak sedikit.
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa masih membiayai 2 (dua) anaknya yang diasuh oleh neneknya.
- Terdakwa pernah mengikuti beberapa kali tugas operasi militer, yaitu : Opsmil Jaring Merah di Aceh pada tahun 1996 dan Opsmil Pamtas di Papua pada tahun 2002.

3. Bahwa terhadap Pembelaan (Pleidoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer menyatakan tidak mengajukan replik dan tetap pada tuntutananya (requisitoirnya).

Menimbang : / Menimbang :

Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Dak/95/K/AD/I-03/IX/2011 tanggal 28 Oktober 2011 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Desember tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Jl. Datuk Harun Sah No. 135 RT 01 RW 01 Koto Bangun Kec. Salo Kab. Kampar Propinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan kekerasan fisik" dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, dilanjutkan Susjurtair di Rindam I/BB Pematang Siantar, dan setelah tamat pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif-132/BS Kisaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2009 dipindah tugaskan di Kodim-0313/Kampar kemudian pada tahun 2010 Terdakwa dimutasikan lagi ke Koramil- 15/Kuala Kampar Kodim-0313/Kampar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31940439500774.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 1998 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Noni Juliani (Saksi- 1) secara sah menurut Agama Islam dan diketahui oleh pihak Kesatuan di rumah orang tua Saksi, bertempat di Dusun III Desa Dolok Merawan Perkebunan Gunung Para Kab. Deli Serdang (Sumut) yang dilengkapi Surat Nikah No : 343/28/III/1998 tanggal 27 Maret 1998 dikeluarkan Pihak KUA Kec. Dolok Merawan serta Kartu Penunjukan Isteri (KPI) No. Reg L VI/5/155/1999 tanggal April 1999 yang dikeluarkan oleh PD I/Koorcab Korem-031/WB.

Bahwa dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

Heru Pratama lahir di Bangkinang, 9 Juni 1999.

Sumiati (Almh) lahir di Bangkinang, 18 Juli 2010.

Dwi Kana Selomita lahir di Bangkinang, 8 Oktober 2002.

Bahwa sejak kelahiran anak pertamanya kehidupan rumah tangga Saksi-1 mulai tidak harmonis dan Terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 yaitu :

Pertama dilakukan Terdakwa pada saat masih berada di Asrama Bataliyon 132/BS dengan cara membantingkan kepala Saksi-1 ke dinding tembok rumah, memukul kepala dengan tangkai payung, memukul dengan 2 (dua) tangannya berkali-kali serta menendang ke dua belah kaki Saksi-1.

/ - Yang

Yang ke 2 (dua) dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggl 23 Desember 2010 di rumah Saksi-1 Jl. Datuk Harun Sah No. 135 RT 01 RW 01 01 Koto Bangun Kec. Salo Kab. Kampar Riau dengan cara dipukuli berulang kali, ditendang dengan menggunakan kaki kanan hingga ke kepala Saksi-1 serta menarik rambut dengan kedua tangan Terdakwa.

Bahwa akibat dari penganiayaan yang pertama, Saksi-1 mengalami gendang telinga pecah, sulit untuk mendengar, lengan tangan sebelah kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akibat dipelintir sedangkan untuk Penganiayaan yang ke-2 (dua) Saksi- 1 mengalami pusing, jari manis sebelah kiri bengkak akibat gigitan, sakit pada bagian kaki sebelah kiri.

Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi- 1 memberitahukan permasalahan yang dihadapinya kepada pimpinan Bataliyon sehingga Terdakwa disuruh membuat surat pernyataan dihadapan Kapten Inf Salman Sinaga (Danki) lalu Terdakwa langsung dimasukkan ke dalam ruangan tahanan sedangkan pada saat Terdakwa berada di Kodim-0313/Kampar Saksi- 1 juga melapor dan Terdakwa dimasukkan ke dalam ruang tahanan sebanyak 2 (dua) kali serta membuat surat perdamaian.

Bahwa penganiayaan tersebut dipicu masalah keuangan dalam rumah tangganya karena Terdakwa merasa Saksi- 1 tidak jujur dalam pengeluaran keuangan yaitu selain memberikan uang gaji setiap minggunya bahkan juga memberikan uang hasil karet sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun Saksi- 1 tidak pernah memberikan keterangan yang apsti tentang penggunaan uang tersebut.

Bahwa Saksi- 1 mempunyai penyakit Komplikasi antara lain : Penyakit Kelenjar/Gondok beracun pada leher, Paru-Paru, Stroke, Maag Akut dan terakhir penyakit Jantung yang sudah lama diderita Saksi- 1 hingga berkembang menjadi semakin parah dan telah dibawa berobat oleh Saksi- 1 ke RS PMC Pekanbaru RS. M. Djamil Padang serta RS Yos Sudarso Padang.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2010 sekira pukul 07.30 Wib. Pada saat Saksi- 1 sedang berada di rumah kakak kandungnya Sdr. Bambang Sugeng (Saksi- 2) J. Pasir Putih Dusun I Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tiba-tiba Saksi- 1 mengalami kejang-kejang kemudian Sdr. Bambang Sugeng (Saksi- 2) langsung melaporkannya kepada Serma Sy Hasibuan (Anggota Denpom I/3) supaya Saksi- 1 dibawa ke Rumah Sakit Tentara (RST) yang berada di Jl. Kesehatan namun di tengah perjalanan Saksi- 1 menghembuskan nafasnya yang terakhir.

Bahwa sesampainya di RST Saksi- 1 diperiksa dan mengalami luka lecet di kepala akibat benturan benda tumpul, keluar darah dari telinga 1 (satu) minggu yang lalu, gigitan pada jari III dan IV pada tangan kanan ukuran 1 cm sesuai Hasil Visum Et Repertum No. 07/VER/I/2011 tanggal 12 Januari 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Siti Amaliya, Dokter pada Detasemen Kesehatan Rumah Sakit Tentara Tk IV 01.07.04

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Pekanbaru

Pekanbaru kemudian Saksi-I dibawa lagi ke RS Bhayangkara Polda Riau untuk diotopsi dan hasilnya dapat disimpulkan bahwa kematian Saksi- 1 disebabkan adanya "Nekrosis Akut Miokard" dan "Perikarditis", berupa penyakit jantung yang sudah diderita sebelumnya dan berkembang menjadi semakin parah bukan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul berdasarkan Visum Et Repertum No. R/03/III/2011 Dokpol yang tanggal 23 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Pramujoko, Spf. DFM dan dr. Leonardo. Dokter Polda Riau bid kedokteran dan kesehatan.

Bahwa selanjutnya Terdakwa dipertemukan dengan jenazah Saksi- 1 di RS Bhayangkara dan pada saat hendak diberangkatkan untuk disemayamkan di Tebing Tinggi Terdakwa tidak diberikan izin ikut oleh Kapten Inf Junaidi (Pasi Intel Kodim-0313/KPR) lalu Terdakwa dibawa ke Markas Denpom I/3 Pekanbaru untuk dilakukan pengusutan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Surat Dakwaan yang didakwakan dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Drs. J. Marpaung, SH NRP. 575280 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 031/Wira Bima Nomor : Sprin / 46 / II / 2011 tanggal 10 Pebruari 2011 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tertanggal 10 Pebruari 2011.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1: Nama lengkap : Aripin
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Pematang Siantar,
14 Juni 1952
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Pompa Air RT. 01 RW.
01 Kec. Bandar Patalangan
Kab. Pelalawan Riau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi- 1 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 ketika Saksi mulai tinggal di desa Simpang Baru Kab. Rokan Riau dan mempunyai hubungan semenda karena Terdakwa telah menikah dengan keponakan Saksi yakni Saksi- 5 Noni Juliani, namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa dan Saksi- 5 Noni Juliani menikah karena Saksi mengetahui hal tersebut setelah Saksi diberitahu oleh kakak kandung Saksi yakni Saksi- 3 Rinem.

/ 2. Bahwa

Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa lebih kurang 4 jam perjalanan naik bus.

Bahwa sepengetahuan Saksi dari hasil pernikahan Terdakwa dan Saksi- 5 Noni Juliani telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu : anak pertama jenis kelamin laki-laki diberi nama Heru Pratama dan anak kedua jenis kelamin perempuan diberi nama Dwi Kana Selomita.

Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kehidupan rumah Terdakwa dengan Saksi- 5 Noni Juliani, namun Saksi pernah beberapa kali diberitahu oleh Saksi- 5 Noni Juliani melalui telepon bahwa Saksi- 5 Noni Juliani bertengkar dengan Terdakwa dan setiap Saksi- 5 Noni Juliani bertengkar dengan Terdakwa maka Saksi- 5 Noni Juliani selalu meminta kepada Saksi untuk datang ke rumah Terdakwa untuk menyelesaikan pertengkaran Saksi- 5 Noni Juliani dengan Terdakwa.

Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Terdakwa sebanyak lebih kurang 5 kali untuk menyelesaikan pertengkaran Terdakwa dengan Saksi- 5 Noni Juliani.

Bahwa pada awal bulan September 2010 Saksi diminta oleh Saksi- 5 Noni Juliani melalui telepon agar Saksi datang ke rumah Saksi- 5 Noni Juliani di Bangkinang Kab. Kampar Riau karena Saksi- 5 Noni Juliani bertengkar dengan Terdakwa.

Bahwa setelah Saksi datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi menasihati Terdakwa dan Saksi- 5 Noni Juliani agar memperbaiki kehidupan rumah tangganya karena saat itu Saksi- 5 Noni Juliani menyatakan ingin bercerai dengan Terdakwa karena sering bertengkar dan pada saat itu Saksi berhasil mendamaikan Terdakwa dan Saksi- 5 Noni Juliani.

Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2010 diminta oleh Saksi- 5 Noni Juliani melalui telepon agar Saksi datang ke rumah Saksi- 5 Noni Juliani karena Saksi- 5 Noni Juliani bertengkar lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Saksi datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama Ketua Rt. dan Ketua Rw. setempat berusaha mendamaikan Terdakwa dan Saksi- 5 Noni Juliani kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 8 Oktober 2010 yang antara lain isinya menyatakan bahwa Terdakwa tidak akan melakukan pemukulan terhadap Saksi- 5 Noni Juliani dan Saksi ikut bertandatangan sebagai Saksi pada saat Terdakwa Terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 8 Oktober 2010.

Bahwa walaupun di dalam surat pernyataan tertanggal 8 Oktober 2010 tersebut Terdakwa antara lain menyatakan tidak akan melakukan pemukulan terhadap Saksi- 5 Noni Juliani, namun Saksi tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 5 Noni Juliani.

Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu oleh Saksi- 5 Noni Juliani bahwa Saksi- 5 Noni Juliani telah dipukul oleh Terdakwa, demikian pula Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi- 5 Noni Juliani.

/ 12. Bahwa

Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa sering bertengkar dengan Saksi- 5 Noni Juliani adalah karena Terdakwa menuduh Saksi- 5 Noni Juliani tidak jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga karena Saksi- 5 Noni Juliani sering memberikan uang kepada orang Saksi- 3 Rinem (orang tua Saksi- 5 Noni Juliani) tanpa sepengetahuan Terdakwa.

Bahwa pada tanggal 24 Desember 2010 Saksi diberitahu oleh Saksi- 5 Noni Juliani melalui telepon bahwa Saksi- 5 Noni Juliani bertengkar dengan Terdakwa, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi- 5 Noni Juliani "Apakah kamu di pukul oleh Terdakwa ?", dijawab oleh Saksi- 5 Noni Juliani "Tidak", dan saat itulah Saksi terakhir kali berbicara dengan Saksi- 5 Noni Juliani.

Bahwa pada tanggal 31 Desember 2010 Saksi diberitahu oleh kakak kandung Saksi bernama Rina bahwa Saksi- 5 Noni Juliani (istri Terdakwa) telah meninggal dunia, namun Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Saksi- 5 Noni Juliani meninggal dunia.

Bahwa sepengetahuan Saksi sewaktu Saksi- 5 Noni Juliani masih hidup, Saksi- 5 Noni Juliani menderita beberapa macam penyakit, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gondok, stroke, paru-paru dan jantung dan Saksi-5 Noni Juliani pernah menjalani operasi kelenjar gondok di RS. PMC Pekanbaru.

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-5 Noni Juliani meninggal dunia karena dipukul oleh Terdakwa atau karena penyakit yang diderita oleh Saksi-5 Noni Juliani.

Bahwa Saksi tidak ikut melayat pada saat Saksi-5 Noni Juliani meninggal dunia karena Saksi-5 Noni Juliani dimakamkan di Medan.

Bahwa sampai dengan Saksi-5 Noni Juliani meninggal dunia, Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi-5 Noni Juliani dan belum pernah bercerai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian berikut :

- Bahwa tidak benar pada saat dibuat surat pernyataan tertanggal 8 Oktober 2010 tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan melakukan pemukulan terhadap Saksi-5 Noni Juliani karena memang Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi-5 Noni Juliani. Dan yang benar adalah isi surat pernyataan tertanggal 8 Oktober 2010 tersebut semuanya berasal dari Saksi-5 Noni Juliani.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2 : Nama lengkap : Bambang Sugeng
Pekerjaan : Pegawai PTPN V
Pekanbaru
Tempat tanggal lahir : Serdang
Bedagai, 5 Nopember
1969
/ Jenis
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pasir Putih Dusun
I Desa Baru Kec. Siak
Hulu Kab. Kampar.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 ketika Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-5 Noni Juliani adik kandung Saksi.

2. Bahwa dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 Noni Juliani telah dikaruniai 3 orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id :

Anak pertama jenis kelamin laki-laki diberi nama Heru Pratama ;

Anak kedua jenis kelamin perempuan diberi nama Dwi Kana Selomita;

Anak ketiga jenis kelamin perempuan diberi nama Sumiyati namun anak ketiga Terdakwa tersebut telah meninggal dunia beberapa saat setelah dilahirkan.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kehidupan rumah Terdakwa dengan Saksi- 5 Noni Juliani karena Saksi tinggal di daerah Rengat Kab. Inhil Riau sedangkan Terdakwa dan Saksi- 1 5 Noni Juliani tinggal di daerah Bangkinang Kab. Kampar Riau.
4. Bahwa pada tahun 2007 ketika Terdakwa masih berdomisili di Yonif 132/BS dan saat itu Saksi sudah tinggal di Jl. Pasir Putih Pekanbaru, kemudian Saksi diberitahu oleh Saksi- 5 Noni Juliani melalui telepon bahwa Saksi- 5 Noni Juliani bertengkar dengan Terdakwa dan saat itu Saksi- 5 Noni Juliani juga mengaku sempat dipukul oleh Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi- 5 Noni Juliani tersebut.
5. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa bertengkar dengan Saksi- 5 Noni Juliani karena Terdakwa terlibat narkoba jenis shabu, kemudian Saksi- 3 Rinem sebagai mertua Terdakwa dipanggil menghadap ke kesatuan Terdakwa di Kodim 0313/Kampar untuk menyelesaikan pertengkaran Terdakwa dengan Saksi- 5 Noni Juliani namun saat itu Saksi- 3 Rinem sedang sakit sehingga Saksi mewakili Saksi- 3 Rinem menghadap di kesatuan Terdakwa di Kodim 0313/Kampar.
6. Bahwa saat Saksi menghadap Lettu Inf B. Simanjuntak (Pasi Intel Kodim 0313/Kampar), selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti mengenai keterlibatan Terdakwa dalam kegiatan narkoba secara tidak sah berupa : 2 (dua) bungkus plastik klem kecil berisi shabu, 1 (satu) buah alat penghisap yang terbuat dari botol aqua ukuran sedang, 1 (satu) buah korek api, 2 (dua) buah handphone, 1 (satu) buah charger HP dan menurut Lettu Inf B. Simanjuntak (Pasi Intel Kodim 0313/Kampar) ada juga barang bukti berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut tidak diperlihatkan kepada Saksi.
- / 7. Bahwa
7. Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Saksi- 5 Noni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

berhasil didamaikan, kemudian Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 hari karena Terdakwa terlibat kegiatan narkoba secara tidak sah.

8. Bahwa masih dalam tahun 2009 Saksi- 5 Noni Juliani beserta 2 orang anaknya yaitu Saksi- 4 Heru Pratama dan Dwi Kana Selomita datang ke rumah Saksi di Jl. Pasir Putih Pekanbaru, lalu Saksi- 5 Noni Juliani menyampaikan kepada Saksi bahwa telah bertengkar dengan Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu terjadi pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi- 5 Noni Juliani atau tidak karena Saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada Saksi- 5 Noni Juliani, selanjutnya keesokan harinya Saksi- 5 Noni Juliani beserta 2 orang anaknya ke rumahnya di Bangkinang Kab. Kampar Riau.
9. Bahwa pada hari Jum,at tanggal 24 Desember 2010 sekira 2010 sekira pukul 12.00 Wib Saksi- 5 Noni Juliani beserta 2 orang anaknya datang lagi ke rumah Saksi di Jl. Pasir Putih Pekanbaru, kemudian Saksi- 5 Noni Juliani menyampaikan kepada Saksi bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 sekira pukul 21.00 Wib pada saat Saksi- 5 Noni Juliani sedang menyetrika pakaian sambil nonton TV, Saksi- 5 Noni Juliani telah dipukul oleh Terdakwa dan mengenai bagian kepala Saksi- 5 Noni Juliani, selain itu kaki Saksi- 5 Noni Juliani ditendang secara berulang oleh Terdakwa, setelah itu jari tangan kanan Saksi- 5 Noni Juliani juga digigit oleh Terdakwa.
10. Bahwa pada saat itu Saksi- 5 Noni Juliani juga menyampaikan kepada Saksi bahwa setelah Saksi- 5 Noni Juliani dipukul oleh Terdakwa, selanjutnya itu Saksi juga melihat kedua telinga Saksi- 5 Juliani mengeluarkan darah, serta jari 3 dan 4 tangan kanan Saksi- 5 Noni sekira pukul 24.00 Wib Saksi- 5 Noni Juliani dan 2 orang anaknya tidur di rumah teman Saksi- 5 Nini Juliani, kemudian pagi harinya Saksi- 5 Noni Juliani pergi berobat di RSUD. Bangkinang serta minta visum et repertum namun pihak RSUD. Bangkinang menolak menerbitkan visum et repertum yang dimohonkan oleh Saksi- 5 Nini Juliani dengan alasan tidak ada surat pengantar/permohonan dari Polres setempat.
11. Bahwa setelah Saksi- 5 Noni Juliani menyampaikan hal tersebut kepada Saksi, selanjutnya Saksi memeriksa kepala Saksi- 5 Noni Juliani lalu Saksi melihat bagian puncak kepala Saksi- 5 Noni Juliani mengalami bengkak dan pada saat Saksi memegang bagian puncak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

Saksi-5 Noni Juliani yang mengalami bengkak tersebut. Saksi-5 Noni Juliani mengeluh kesakitan, dan Saksi juga melihat kedua telinga Saksi-5 Noni Juliani mengeluarkan darah serta nanah, selain itu jari ke 3 dan 4 tangan kanan Saksi-5 Noni Juliani mengalami luka.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa memukul dan menendang serta menggigit jari Saksi-5 Noni Juliani dan sebelum Terdakwa memukul kepala Saksi-5 Noni Juliani, Saksi tidak pernah melihat telinga Saksi-5 Noni Juliani mengeluarkan darah.

/ 13. Bahwa

13. Bahwa setelah Saksi melihat luka yang dialami oleh Saksi-5 Noni Juliani, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Saksi membawa Saksi-5 Noni Juliani ke RS. Bhayangkara Polda Riau untuk berobat serta meminta visum et repertum namun permohonan visum et repertum atas nama Saksi-5 Noni Juliani tersebut ditolak oleh pihak RS. Bhayangkara Polda Riau dengan alasan tidak ada permohonan dari Polres setempat, sehingga setelah Saksi-5 Noni Juliani diberi perawatan di RS. Bhayangkara Polda Riau selanjutnya Saksi-5 Noni Juliani di suruh pulang.

14. Bahwa selanjutnya Saksi membawa Saksi-5 Noni Juliani pulang ke rumah Saksi lalu memberitahukan kepada Saksi-3 Rinem melalui telepon mengenai kejadian yang dialami oleh Saksi-5 Noni Juliani, kemudian Saksi-3 Rinem menyuruh Saksi-5 Noni Juliani pulang ke kampung Saksi-3 Rinem di Desa Rebah Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai Sumut.

15. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2010 sekira pukul 17.30 Wib Saksi-5 Noni Juliani dan 2 orang anaknya pulang ke kampung Saksi-3 Rinem di Desa Rebah Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai Sumut, setelah tiba di rumah Saksi-3 Rinem di Desa Rebah Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai Sumut, selanjutnya Saksi-3 Rinem membawa Saksi-5 Noni Juliani ke kantor Polres Tebing Tinggi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-5 Noni Juliani, kemudian petugas Polres Tebing Tinggi menyuruh Saksi-3 Rinem dan Saksi-5 Noni Juliani untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor Sub Denpom Tebing Tinggi karena Terdakwa berstatus sebagai anggota TNI AD.

16. Bahwa saat Saksi-3 Rinem dan Saksi-5 Noni Juliani melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Sub Denpom Tebing Tinggi, selanjutnya petugas Sub Denpom Tebing Tinggi menyuruh Saksi- 3 Rinem dan Saksi- 5 Noni Juliani untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor Denpom I/3 Pekanbaru karena perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 5 Noni Juliani terjadi di daerah Bangkinang yang termasuk wilayah hukum Denpom I/3 Pekanbaru.

17. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2010 sekira pukul 06.30 Wib Saksi- 3 Rinem dan Saksi- 5 Noni Juliani serta 2 orang anak Saksi- 5 Noni Juliani kembali ke rumah Saksi di Pekanbaru, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Saksi dan Saksi- 3 Rinem mengantar Saksi- 5 Noni Juliani pergi ke kantor Denpom I/3 Pekanbaru untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi- 5 Noni Juliani.

18. Bahwa setelah Saksi- 5 Noni Juliani melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor Denpom I/3 Pekanbaru, selanjutnya Saksi dan Saksi- 3 Rinem serta 2 petugas piket Denpom I/3 Pekanbaru membawa Saksi- 5 Noni Juliani pergi ke RST. Pekanbaru untuk berobat, setelah itu Saksi dan Saksi- 3 Rinem serta 2 petugas piket Denpom I/3 Pekanbaru

/ membawa

membawa Saksi- 5 Noni Juliani kembali ke kantor Denpom I/3 Pekanbaru, kemudian Saksi dan Saksi- 3 Rinem serta Saksi- 5 Noni Juliani masing-masing diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa oleh penyidik Denpom I/3 Pekanbaru.

19. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa memukul dan menendang Saksi- 5 Noni Juliani karena tempat tinggal Saksi dan tempat tinggal Terdakwa berjauhan.

20. Bahwa Saksi pernah melihat ada benjolan di leher Saksi- 5 Noni Juliani namun Saksi tidak mengetahui nama penyakit berupa benjolan yang ada di leher Saksi- 5 Noni Juliani.

21. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi- 5 Noni Juliani menderita sakit jantung, stroke, paru-paru dan maag karena Terdakwa maupun Saksi- 5 Noni Juliani tidak pernah menyampaikan hal tersebut kepada Saksi.

22. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2010 sekira pukul 07.00 Wib ketika Saksi sedang melaksanakan tugas sebagai security di PTPN V Pekanbaru, Saksi diberitahu oleh istri Saksi dan Saksi- 3 Rinem melalui telepon bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

Noni Juliani mengalami kejang-kejang sehingga Saksi langsung pulang ke rumah Saksi untuk melihat keadaan Saksi-5 Noni Juliani, setelah itu Saksi langsung menelepon Serma SY. Hasibuan anggota Denpom I/3 Pekanbaru bahwa Saksi-5 Noni Juliani mengalami kejang-kejang, kemudian Serma SY. Hasibuan menyuruh Saksi untuk membawa Saksi-5 Noni Juliani ke RST. Pekanbaru dan saat itu Serma SY. Hasibuan juga menyampaikan kepada Saksi agar Saksi terlebih dahulu mampir ke kantor Denpom I/3 Pekanbaru sebelum Saksi membawa Saksi-5 Noni Juliani ke RST. Pekanbaru.

23. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib dengan menggunakan mobil rental Isuzu Panther Saksi dan Saksi-3 Rinem membawa Saksi-5 Noni Juliani pergi kantor Denpom I/3 Pekanbaru untuk selanjutnya dibawa berobot ke RST. Pekanbaru, namun dalam perjalanan menuju kantor Denpom I/3 Pekanbaru ternyata Saksi-5 Noni Juliani meninggal dunia dan Saksi-5 Noni Juliani tetap dibawa ke kantor Denpom I/3 Pekanbaru walaupun Saksi-5 Noni Juliani telah meninggal dunia.
24. Bahwa setelah tiba di kantor Denpom I/3 Pekanbaru, selanjutnya Saksi dan Saksi-3 Rinem serta 2 orang petugas Denpom I/Pekanbaru membawa jenazah Saksi-5 Noni Juliani ke RST. Pekanbaru, setelah tiba di RST. Pekanbaru selanjutnya Saksi meminta agar jenazah Saksi-5 Noni Juliani di otopsi dengan tujuan untuk mengetahui penyebab sehingga Saksi-5 Noni Juliani meninggal dunia, namun RST. Pekanbaru tidak memiliki alat untuk otopsi sehingga pada hari itu juga jenazah Saksi-5 Noni Juliani dibawa ke RS. Bhayangkara Polda Riau untuk di otopsi.
25. Bahwa pada saat jenazah Saksi-5 Noni Juliani di otopsi di RS. Bhayangkara Polda Riau, saat itu Terdakwa dibawa oleh 2 orang anggota Provost Kodim 0313/Kampar ke RS. Bhayangkara untuk melihat jenazah Saksi-5 Noni Juliani di otopsi.
- / 26. Bahwa
26. Bahwa berdasarkan hasil otopsi dari RS. Bhayangkara Polda Riau menyatakan bahwa Saksi-5 Noni Juliani meninggal dunia karena sakit jantung.
27. Bahwa setelah jenazah Saksi-5 Noni Juliani di otopsi di RS. Bhayangkara Polda Riau, selanjutnya pada tanggal 1 Januari 2011 jenazah Saksi-5 Noni Juliani dibawa ke kampung Saksi-3 Rinem di Desa Rebah Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai Sumut dengan menggunakan mobil Ambulance milik RS. Bhayangkara Polda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian pada hari itu juga jenazah Saksi- 5 Noni Juliani dimakamkan di tempat tersebut.

28. Bahwa sampai dengan Saksi- 5 Noni Juliani meninggal dunia, Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi- 5 Noni Juliani dan belum pernah bercerai.
29. Bahwa saat ini kedua orang anak Terdakwa tinggal bersama Saksi- 3 Rinem di Desa Rebah Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai Sumut.
30. Bahwa sampai dengan bulan Desember 2011 Terdakwa masih memberikan nafkah kepada kedua orang anak Terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dikirim melalui rekening.
31. Bahwa sewaktu Saksi- 5 Noni Juliani masih hidup, Saksi tidak pernah mendengar Saksi- 5 Noni Juliani jatuh dari sepeda motor hingga tangan Saksi- 5 Noni Juliani mengalami patah.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak benar Saksi- 2 tidak mengetahui kalau Saksi- 5 Noni Julian menderita sakit jantung dan paru-paru karena pada tahun 2006 Saksi- 5 Noni Juliani pernah dirawat di RS. PMC Pekanbaru karena penyakit paru-paru tersebut dan saat itu Saksi- 2 sering datang membesuk Saksi- 5 Noni Juliani, kemudian setelah Saksi- 5 Noni Juliani keluar dari RS. PMC Pekanbaru, selanjutnya Saksi- 5 Noni Juliani dibawa ke rumah Saksi- 2 di Jl. Pasir Putih Pekanbaru lalu diadakan acara tirakat di rumah Saksi- 2 selama 3 hari dan 3 malam.
- b. Bahwa tidak benar Saksi- 2 tidak mengetahui kalau Saksi- 5 Noni Juliani menderita sakit stroke karena pada bulan Januari 2009 Saksi- 5 Noni Juliani pernah dirawat di RS. PMC Pekanbaru karena sakit stoke tersebut dan saat itu Saksi- 2 sering datang membawa nasi sambil membesuk Saksi- 5 Noni Juliani.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi- 2 menyatakan tidak ingat lagi karena kejadiannya sudah lama.

- c. Bahwa tidak benar Terdakwa pernah memukul kepala Saksi- 5 Noni Juliani hingga kepala Saksi- 5 Noni Juliani mengalami bengkok serta kedua telinga Saksi- 5 Noni Juliani mengeluarkan darah dan nanah, serta tidak benar Terdakwa menendang kaki Saksi- 5 Noni Juliani secara berulang-ulang karena yang dilakukan Terdakwa saat itu hanya menggigit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / **17** / Saksi- 5 Noni Juliani.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi- 2 tetap pada keterangannya semula.

/ Saksi- 3 :

Saksi- 3 : Nama lengkap : Rinem
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Pematang
Siantar, 7 Agustus 1950
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Rebah Kec. Dolok
Merawan Kab. Serdang
Bedagai Sumut.

Pada pokoknya Saksi- 3 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 ketika Terdakwa mau menikah dengan anak kandung Saksi yakni Saksi- 5 Noni Juliani.

Bahwa pada tahun 1998 ketika Terdakwa masih berdinis di Yonif 132/BS, Terdakwa dan Saksi- 5 Noni Juliani telah menikah secara resmi di rumah Saksi di Desa Rebah Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai Sumut dan pernikahan tersebut dilaksanakan atas ijin dari kesatuan Terdakwa.

Bahwa dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 5 Noni Juliani telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu :

Anak pertama jenis kelamin laki- laki diberi nama Heru Pratama ;

Anak kedua jenis kelamin perempuan diberi nama Dwi Kana Selomita;

Anak ketiga jenis kelamin perempuan diberi nama Sumiyati namun anak ketiga Terdakwa tersebut telah meninggal dunia beberapa saat setelah dilahirkan.

Bahwa selama Terdakwa menikah dengan Saksi- 5 Noni Juliani, Saksi sering datang ke rumah Terdakwa baik ketika Terdakwa masih berdinis di Yonif 132/BS maupun setelah Terdakwa berdinis di Kodim 0313/Kampar.

Bahwa ketika Terdakwa masih berdinis di Yonif 132/BS dan saat itu anak Terdakwa yakni Saksi- 4 Heru Pratama masih kelas 3 SD, Saksi pernah datang ke rumah Terdakwa di asrama Yonif 132/BS Bangkinang, kemudian Saksi melihat Terdakwa bertengkar mulut dengan Saksi- 5 Noni Juliani karena Saksi- 5 Noni Juliani terlambat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id anak Terdakwa lalu Saksi melihat Terdakwa memukul kepala Saksi- 5 Noni Juliani secara berulang-ulang di depan kamar tidur dengan menggunakan gayung yang terbuat dari plastik.

Bahwa masih pada saat Terdakwa berdinis di Yonif 132/BS saat Saksi berada di rumah Saksi di Desa Rebah Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai Sumut, Saksi diberitahu oleh Saksi- 4 Heru Pratama (anak Terdakwa) melalui telepon bahwa Saksi- 5 Noni Juliani menangis karena kepala Saksi- 5 Noni Juliani dipukul oleh Terdakwa secara berulang-ulang menggunakan tangkai payung serta Terdakwa membanting kepala Saksi- 5 Noni Juliani ke dinding tembok rumah Terdakwa.

/ 7. Bahwa

Bahwa pada bulan Januari 2009 pada saat Terdakwa masih berdinis di Yonif 132/BS, Saksi diberitahu oleh Saksi- 5 Noni Juliani melalui telepon bahwa tangan Saksi- 5 Noni Juliani telah ditendang oleh Terdakwa hingga patah lalu Saksi- 5 Noni Juliani di rawat di RSUD. Bangkinang, sedangkan Terdakwa langsung ditahan di sel Yonif 132/BS.

Bahwa kemudian anak Saksi bernama Sawaludin datang ke asrama Yonif 132/BS untuk menjemput Saksi- 5 Noni Juliani lalu Saksi- 5 Noni Juliani dibawa ke rumah Saksi Desa Rebah Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai Sumut, setelah Saksi- 5 Noni Juliani tiba di rumah Saksi, selanjutnya Saksi melihat tangan Saksi- 5 Noni Juliani dalam keadaan di gips dan berdasarkan hasil rontgen dari RSUD. Bangkinang menyatakan bahwa tangan Saksi- 5 Noni Juliani mengalami retak.

Bahwa setelah Terdakwa keluar dari sel tahanan Yonif 132/BS, selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa datang ke rumah Saksi di Desa Rebah Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai Sumut, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya melakukan pemukulan terhadap Saksi- 5 Noni Juliani.

Bahwa pada tanggal 7 September 2009 ketika Terdakwa sudah berdinis di Kodim 0313/Kampar, Saksi diberitahu oleh Saksi- 5 Noni Juliani agar Saksi datang ke Kodim 0313/Kampar karena Saksi dituduh membuat surat yang isinya menjelek- jelekkan nama Kodim 0313/Kampar, namun saat Saksi menghadap Lettu Inf B. Simanjuntak (Pasi Intel Kodim 0313/Kampar), selanjutnya Saksi diberitahu oleh Lettu Inf B. Simanjuntak (Pasi Intel Kodim 0313/Kampar) bahwa surat tersebut bukan dibuat oleh Saksi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat itu justru diperlihatkan kepada Saksi mengenai barang bukti keterlibatan Terdakwa dalam kegiatan narkoba secara tidak sah.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 sekira pukul 21.00 Wib Saksi diberitahu oleh Saksi- 5 Noni Juliani melalui handphone bahwa kepala Saksi- 5 Noni Juliani telah dipukul oleh Terdakwa serta jari tangan Saksi- 5 Noni Juliani telah digigit oleh Terdakwa sehingga Saksi- 5 Noni Juliani mengatakan ingin keluar dari rumah Terdakwa, untuk itu Saksi- 5 Noni Juliani minta dikirimi oleh Saksi untuk biaya Saksi- 5 Noni Juliani pulang ke Medan.

Bahwa saat itu Saksi juga diberitahu oleh Saksi- 5 Noni Juliani melalui handphone bahwa Saksi- 5 Noni Juliani dipukul oleh Terdakwa hanya karena masalah sepele, yaitu kunci rumah Terdakwa dibawa oleh Saksi- 5 Noni Juliani pada saat Saksi- 5 Noni Juliani ikut wirid yasinan, setelah Saksi- 5 Noni Juliani ikut wirid yasinan selanjutnya Saksi- 5 Noni Juliani membesuk anggota wirid yang sedang sakit, sehingga Saksi- 5 Noni Juliani terlambat pulang ke rumah Terdakwa.

13. Bahwa setelah Saksi- 5 Noni Juliani dipukul oleh Terdakwa, selanjutnya keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2010 Saksi- 5 Noni Juliani beserta 2 orang anaknya pergi ke rumah Saksi- 2 Bambang Sugeng di Pekanbaru,

/ kemudian
kemudian pada hari itu juga Saksi diberitahu oleh Saksi- 3 Bambang Sugeng melalui handphone bahwa Saksi- 2 Bambang Sugeng sudah membawa Saksi- 5 Noni Juliani ke RS. Bhayangkara Polda Riau untuk berobat serta meminta visum et repertum namun permohonan visum et repertum atas nama Saksi- 5 Noni Juliani tersebut ditolak oleh pihak RS. Bhayangkara Polda Riau dengan alasan tidak ada permohonan dari Polres setempat, sehingga Saksi menyuruh Saksi- 5 Noni Juliani pulang ke kampung Saksi di Desa Rebah Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai Sumut.

14. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2010 sekira pukul 07.00 Wib Saksi- 5 Noni Juliani dan 2 orang anaknya datang ke rumah Saksi di Desa Rebah Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai Sumut, kemudian Saksi melihat bagian puncak kepala Saksi- 5 Noni Juliani mengalami bengkak dan Saksi juga melihat kedua telinga Saksi- 5 Noni Juliani mengeluarkan darah serta nanah, selain itu jari ke 3 dan 4 tangan kanan Saksi- 5 Noni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010 sekira pukul 10.00 Wib Saksi membawa Saksi- 5 Noni Juliani ke kantor Polres Tebing Tinggi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi- 5 Noni Juliani, kemudian petugas Polres Tebing Tinggi menyuruh Saksi dan Saksi- 5 Noni Juliani untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor Sub Denpom Tebing Tinggi karena Terdakwa berstatus sebagai anggota TNI AD.
16. Bahwa saat Saksi dan Saksi- 5 Noni Juliani melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor Sub Denpom Tebing Tinggi, selanjutnya petugas Sub Denpom Tebing Tinggi menyuruh Saksi dan Saksi- 5 Noni Juliani untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor Denpom I/3 Pekanbaru karena perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 5 Noni Juliani terjadi di daerah Bangkinang yang termasuk wilayah hukum Denpom I/3 Pekanbaru.
17. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 18.00 Wib Saksi dan Saksi- 5 Noni Juliani serta 2 orang anak Saksi- 5 Noni Juliani kembali ke rumah Saksi- 2 Bambang Sugeng di Pekanbaru, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2010 sekira pukul 06.30 Wib Saksi dan Saksi- 5 Noni Juliani serta 2 orang anak Saksi- 5 Noni Juliani tiba di rumah Saksi- 2 Bambang Sugeng, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Saksi dan Saksi- 2 Bambang Sugeng mengantar Saksi- 5 Noni Juliani pergi ke kantor Denpom I/3 Pekanbaru untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi- 5 Noni Juliani.
18. Bahwa setelah Saksi- 5 Noni Juliani melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor Denpom I/3 Pekanbaru, selanjutnya Saksi dan Saksi- 2 Bambang Sugeng serta 2 petugas piket Denpom I/3 Pekanbaru membawa Saksi- 5 Noni Juliani pergi ke RST. Pekanbaru untuk berobat, setelah itu Saksi dan Saksi- 2 Bambang Sugeng serta 2 petugas piket Denpom I/3 Pekanbaru membawa Saksi- 5 Noni Juliani / kembali kembali ke kantor Denpom I/3 Pekanbaru, kemudian Saksi dan Saksi- 2 Bambang Sugeng serta Saksi- 5 Noni Juliani masing- masing diperiksa oleh penyidik Denpom I/3 Pekanbaru sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa.
19. Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi- 5 Noni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita sakit maag, stroke dan paru-paru namun Saksi tidak mengetahui kalau Saksi-5 Noni Juliani menderita sakit jantung.

20. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2010 sekira pukul 06.30 Wib Saksi-5 Noni Juliani minta dibuatkan teh oleh Saksi, namun setelah Saksi-5 Noni Juliani minum teh sebanyak setengah gelas, selanjutnya Saksi-5 Noni Juliani mengalami kejang-kejang. kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi-2 Bambang Sugeng melalui handphone karena saat itu Saksi-2 Bambang Sugeng sedang berada di tempat kerjanya di PTPN V Pekanbaru.
21. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-2 Bambang Sugeng datang melihat keadaan Saksi-5 Noni Juliani, setelah itu Saksi-2 Bambang Sugeng langsung menelepon Serma SY. Hasibuan anggota Denpom I/3 Pekanbaru bahwa Saksi-5 Noni Juliani mengalami kejang-kejang, kemudian Serma SY. Hasibuan menyuruh Saksi-2 Bambang Sugeng untuk membawa Saksi-5 Noni Juliani ke RST. Pekanbaru dan saat itu Serma SY. Hasibuan juga menyampaikan kepada Saksi-2 Bambang Sugeng agar Saksi-2 Bambang Sugeng terlebih dahulu mampir ke kantor Denpom I/3 Pekanbaru sebelum Saksi-2 Bambang Sugeng membawa Saksi-5 Noni Juliani ke RST. Pekanbaru.
22. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib dengan menggunakan mobil rental Isuzu Panther, Saksi dan Saksi-2 Bambang Sugeng membawa Saksi-5 Noni Juliani pergi kantor Denpom I/3 Pekanbaru untuk selanjutnya dibawa berobat ke RST. Pekanbaru, namun dalam perjalanan menuju kantor Denpom I/3 Pekanbaru ternyata Saksi-5 Noni Juliani meninggal dunia dan Saksi-5 Noni Juliani tetap dibawa ke kantor Denpom I/3 Pekanbaru walapun Saksi-5 Noni Juliani telah meninggal dunia.
23. Bahwa setelah tiba di kantor Denpom I/3 Pekanbaru, selanjutnya Saksi dan Saksi-2 Bambang Sugeng serta 2 orang petugas Denpom I/Pekanbaru membawa jenazah Saksi-5 Noni Juliani ke RST. Pekanbaru, setelah tiba di RST. Pekanbaru selanjutnya Saksi-2 Bambang Sugeng meminta agar jenazah Saksi-5 Noni Juliani di otopsi dengan tujuan untuk mengetahui penyebab sehingga Saksi-5 Noni Juliani meninggal dunia, namun RST. Pekanbaru tidak memiliki alat untuk otopsi sehingga pada hari itu juga jenazah Saksi-5 Noni Juliani dibawa ke RS. Bhayangkara Polda Riau untuk di otopsi.
24. Bahwa pada saat jenazah Saksi-5 Noni Juliani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di RS. Bhayangkara Polda Riau, saat itu Terdakwa dibawa oleh 2 orang anggota Provost Kodim 0313/Kampar ke RS. Bhayangkara untuk melihat jenazah Saksi- 5 Noni Juliani di otopsi.

- / 25. Bahwa
25. Bahwa berdasarkan hasil otopsi dari RS. Bhayangkara Polda Riau menyatakan bahwa Saksi- 5 Noni Juliani meninggal dunia karena sakit jantung.
 26. Bahwa setelah jenazah Saksi- 5 Noni Juliani di otopsi di RS. Bhayangkara Polda Riau, selanjutnya pada tanggal 1 Januari 2011 jenazah Saksi- 5 Noni Juliani dibawa ke kampung Saksi di Desa Rebah Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai Sumut dengan menggunakan mobil Ambulance milik RS. Bhayangkara Polda Riau, kemudian pada hari itu juga jenazah Saksi- 5 Noni Juliani dimakamkan di tempat tersebut.
 27. Bahwa sampai dengan Saksi- 5 Noni Juliani meninggal dunia, Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi- 5 Noni Juliani dan belum pernah bercerai.
 28. Bahwa saat ini kedua orang anak Terdakwa tinggal bersama Saksi di Desa Rebah Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai Sumut.
 29. Bahwa sampai dengan bulan Desember 2011 Terdakwa masih memberikan nafkah kepada kedua orang anak Terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dikirim melalui rekening keponakan Saksi bernama Supriono.
 30. Bahwa Saksi tidak pernah diberi atau dikirim uang oleh Saksi- 5 Noni Juliani.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa mau menandatangani surat pernyataan yang dibuat pada bulan Januari 2009 tersebut karena dipaksa oleh Saksi- 3 dan sebelum Terdakwa menandatangani surat pernyataan yang dibuat pada bulan Januari 2009 tersebut maka terlebih dahulu Terdakwa disuruh mencuci kaki Saksi- 3 kemudian Saksi- 3 menyuruh Terdakwa untuk meminum air bekas cucian kaki Saksi- 3 yang telah diludahi oleh Saksi- 3.

- Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi- 3 menyatakan bahwa tidak benar Saksi- 3 memaksa Terdakwa menandatangani surat pernyataan yang dibuat pada bulan Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Saksi-3 menyuruh Terdakwa untuk meminum air bekas cucian kaki Saksi-3 dengan tujuan agar Terdakwa menebus kesalahannya terhadap Saksi-5 Noni Juliani.

b. Bahwa tidak benar ketika Terdakwa masih berdinas di Yonif 132/BS Terdakwa bertengkar mulut dengan Saksi-5 Noni Juliani karena Saksi-5 Noni Juliani terlambat memandikan anak Terdakwa lalu Terdakwa memukul kepala Saksi-5 Noni Juliani secara berulang-ulang di depan kamar tidur dengan menggunakan gayung yang terbuat dari plastik, dan tidak benar Terdakwa pernah memukul kepala Saksi-5 Noni Juliani secara berulang-ulang menggunakan tangkai payung serta tidak benar Terdakwa pernah membanting kepala Saksi-5 Noni Juliani ke dinding tembok rumah Terdakwa.

/ c. Bahwa
c. Bahwa tidak benar Saksi-3 tidak pernah diberi atau dikirim uang oleh Saksi-5 Noni Juliani, justru Terdakwa dan Saksi-5 Noni Juliani sering bertengkar karena Saksi-5 Noni Juliani sering mengirim uang Saksi-3 sebesar Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 800.000,- setiap bulan tanpa sepengetahuan Terdakwa, dan Saksi-5 Noni Juliani pernah memberikan gelang emas kepada Saksi-3 seberat 12 gram kemudian gelang tersebut dijual oleh Saksi-3 lalu dibeli kursi dan kulkas, selain itu Terdakwa pernah memelihara kambing seharga Rp. 1.500.000,- lalu kambing tersebut dijual oleh Saksi-3 tanpa sepengetahuan Terdakwa.

d. Bahwa tidak benar Terdakwa pernah memukul kepala Saksi-5 Noni Juliani hingga kepala Saksi-5 Noni Juliani mengalami bengkak serta kedua telinga Saksi-5 Noni Juliani mengeluarkan darah dan nanah, serta tidak benar Terdakwa menendang kaki Saksi-5 Noni Juliani secara berulang-ulang karena yang dilakukan Terdakwa saat itu hanya menggigit jari tangan kanan Saksi-5 Noni Juliani.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas,
Saksi-3 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-4 : Nama lengkap : Heru Pratama
Pekerjaan : Pelajar SMP PTPN 3
Gunung Pala Tebing Tinggi
Sumut
Tempat tanggal lahir : Bangkinang, 9
Juni 1999
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Datuk Harunsa No.



Bahwa Saksi tersebut di atas yang dihadapkan di sidang adalah Saksi yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai Saksi karena Saksi tersebut adalah anak kandung Terdakwa. Namun Saksi tersebut menghendaki memberikan keterangannya sebagai Saksi dan Oditur serta Terdakwa menyetujui secara tegas. Dan Saksi tidak disumpah sebelum memberikan keterangan karena umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin.

Pada pokoknya Saksi- 4 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan orang tua kandung Saksi.

Bahwa saat ini Saksi berstatus sebagai pelajar kelas 3 SMP PTPN 3 Gunung Pala Tebing Tinggi Sumut dan saat ini Saksi berumur 12 tahun.

Bahwa sejak Saksi duduk di kelas 4 SD, Saksi sering melihat Terdakwa memukul dan menendang ibu kandung Saksi yakni Saksi- 5 Noni Juliani.

/ 4. Bahwa

Bahwa pada hari dan tanggal serta bulan dan tahun yang Saksi sudah lupa, pada siang hari Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi- 5 Noni Juliani dengan menggunakan kayu di rumah Saksi di asrama Yonif 132/BS Bangkinang Riau.

Bahwa pada saat Saksi masih tinggal di asrama Yonif 132/BS Bangkinang Riau, pada siang hari Saksi juga pernah melihat Terdakwa menendang dan menginjak-injak Saksi- 5 Noni Juliani di rumah Saksi hingga Saksi- 5 Noni Juliani mengalami patah di bagian tangan, selain itu Saksi juga pernah melihat Terdakwa memukul Saksi- 5 Noni Juliani menggunakan tangkai payung serta membenturkan kepala Saksi- 5 Noni Juliani ke dinding tembok rumah Saksi.

Bahwa Saksi- 5 Noni Juliani pernah mengeluh kepada Saksi bahwa kepala dan badan Saksi- 5 Noni Juliani terasa sakit karena sering dipukul dan ditendang oleh Terdakwa.

Bahwa setiap Saksi- 5 Noni Juliani dipukul dan ditendang oleh Terdakwa maka Saksi selalu berusaha menolong Saksi- 5 Noni Juliani namun Saksi juga dipukul oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pulang dari kandang ayam milik Terdakwa yang berada lebih kurang 500 meter dari rumah Saksi di Jln. Datuk Harun Sah No. 135 Dusun Koto Bangun Kec. Salo Kab. Kampar, kemudian Saksi melihat Terdakwa bertengkar mulut dengan Saksi- 5 Noni Juliani karena Saksi- 5 Noni Juliani tidak mengantarkan makan siang untuk Terdakwa, setelah itu Saksi melihat Terdakwa menarik rambut dan memukul bagian kepala Saksi- 5 Noni Juliani lalu Terdakwa menendang kaki Saksi- 5 Noni Juliani secara berulang-ulang, setelah itu Terdakwa membenturkan kepala Saksi- 5 Noni Juliani ke kloset, kemudian Terdakwa menggigit jari tangan kanan Saksi- 5 Noni Juliani.

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, saat itu Saksi berada di samping Saksi- 5 Noni Juliani dan Saksi berusaha untuk melerai namun malah Terdakwa memukul paha Saksi secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan kosong.

Bahwa pada saat kejadian tersebut banyak tetangga yang keluar namun tidak ada yang mau menolong Saksi- 5 Noni Juliani.

Bahwa setelah kejadian tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali ke kandang ayam, kemudian Saksi melihat bagian puncak kepala Saksi- 5 Noni Juliani mengalami bengkak dan kaki Saksi- 5 Noni Juliani mengalami memar warna biru serta jari ke 3 dan 4 tangan kanan Saksi- 5 Noni Juliani mengalami luka.

Bahwa selanjutnya pada malam itu Saksi dan Saksi- 5 Noni Juliani serta adik kandung Saksi bernama Dwi Kana Selomita tidur di rumah tetangga, kemudian pagi harinya Saksi- 5 Noni Juliani pergi berobat ke RSUD. Bangkinang, setelah itu Saksi dan Saksi- 5 Noni Juliani serta adik kandung Saksi bernama Dwi Kana Selomita pergi ke rumah Saksi- 2 Bambang Sugeng di Pekanbaru.

/ 13. Bahwa

Bahwa setelah tiba di rumah Saksi- 2 Bambang Sugeng, selanjutnya Saksi- 5 Noni Juliani menceritakan kejadian yang dialami oleh Saksi- 5 Noni Juliani kepada Saksi- 2 Bambang Sugeng, kemudian Saksi- 5 Noni Juliani meminta Saksi- 2 Bambang Sugeng untuk menemani Saksi- 5 Noni Juliani berobat ke rumah sakit.

Bahwa setelah Saksi- 5 Noni Juliani berobat di rumah sakit, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2010, Saksi dan Saksi- 5 Noni Juliani serta adik kandung Saksi bernama Dwi Kana Selomita berangkat dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
26
Kampung nenek Saksi yakni Saksi- 3 Rinem di Desa Rebah Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai Sumut.

Bahwa setelah tiba di rumah Saksi- 3 Rinem, selanjutnya Saksi- 5 Noni Juliani menceritakan kejadian yang dialami oleh Saksi- 5 Noni Juliani kepada Saksi- 3 Rinem, kemudian Saksi- 3 Rinem dan Saksi- 5 Noni Juliani pergi melaporkan kejadian yang dialami oleh Saksi- 5 Noni Juliani ke kantor Sub Denpom Tebing Tinggi Sumut.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 Saksi dan Saksi- 5 Noni Juliani serta adik kandung Saksi bernama Dwi Kana Selomita dan Saksi- 3 Rinem kembali ke rumah Saksi- 2 Bambang Sugeng di Pekanbaru, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2010 sekira pukul 11.00 Wib Saksi- 5 Noni Juliani melaporkan kejadian yang dialami oleh Saksi- 5 Noni Juliani ke kantor Denpom I/3 Pekanbaru.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2010 Saksi- 5 Noni Juliani mengalami kejang- kejang di rumah Saksi- 2 Bambang Sugeng, kemudian Saksi- 5 Noni Juliani dibawa ke RST. Pekanbaru, namun dalam perjalanan menuju rumah sakit Saksi- 5 Noni Juliani meninggal dunia.

Bahwa Saksi mengetahui sewaktu Saksi- 5 Noni Juliani masih hidup, Saksi- 5 Noni Julian menderita beberapa penyakit, yaitu kelenjar gondok, stroke, paru- paru dan jantung, namun Saksi tidak mengetahui apakah Saksi- 5 Noni Juliani meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya tersebut atau karena dipukul oleh Terdakwa.

Bahwa saat ini Saksi tinggal di rumah Saksi- 3 Rinem di Desa Rebah Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai Sumut dan Terdakwa masih memberikan nafkah kepada Saksi dan adik Saksi sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Bahwa Saksi tidak mau tinggal bersama Terdakwa karena Saksi takut dipukul oleh Terdakwa.

Bahwa sampai dengan Saksi- 5 Noni Juliani meninggal dunia, Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi- 5 Noni Juliani dan belum pernah bercerai.

Atas keterangan Saksi- 4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ a. Bahwa

- a. Bahwa tidak benar pada saat Terdakwa masih berdinasi di Yonif 132/BS Terdakwa pernah memukul Saksi- 5 Noni Juliani dengan menggunakan kayu dan tidak benar Terdakwa pernah menendang dan menginjak-injak Saksi- 5 Noni Juliani hingga Saksi- 5 Noni Juliani mengalami patah di bagian tangan karena saat itu tangan Saksi- 5 Noni Juliani mengalami patah karena Saksi- 5 Noni Juliani jatuh dari sepeda motor.
- b. Bahwa tidak benar Terdakwa pernah memukul Saksi- 5 Noni Juliani menggunakan tangkai payung serta tidak benar Terdakwa pernah membenturkan kepala Saksi- 5 Noni Juliani ke dinding tembok rumah Terdakwa.
- c. Bahwa tidak benar pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menarik rambut dan memukul bagian kepala Saksi- 5 Noni Juliani lalu Terdakwa menendang kaki Saksi- 5 Noni Juliani secara berulang-ulang, dan tidak benar Terdakwa membenturkan kepala Saksi- 5 Noni Juliani ke kloset karena yang dilakukan oleh Terdakwa saat itu hanya menggigit jari tangan kanan Saksi- 5 Noni Juliani.
- d. Bahwa tidak benar Terdakwa sering memukul Saksi- 4.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi- 4 tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Noni Juliani telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena sudah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2010, sesuai penjelasan Saksi- 1 Aripin, Saksi- 2 Bambang Sugeng, Saksi- 3 Rinem dan Saksi- 4 Heru Pratama dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan saksi yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya maka keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi- 5 : Nama lengkap : Noni Juliani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Gunung
Para, 4 Juli 1974
Jenis kelamin : Perempuan
/ Kewarganegaraan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Datuk Harun Sah No.
135 RT 01 RW 01 Koto
Bangun Kec. Salo Kab.
Kampar Riau.

Pada pokoknya Saksi- 5 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan suami isteri.

Bahwa pada tanggal 20 Maret 1998 Saksi dan Terdakwa menikah secara resmi di rumah orang tua Saksi yakni Saksi- 3 Rinem di Dusun III Desa Dolok Merawan Perkebunan Gunung Para Kab. Deli Serdang Sumut dan pernikahan tersebut dilaksanakan atas izin dari kesatuan Yonif 132/BS serta dilengkapi Surat Nikah No. 343//28/III/1998 tanggal 27 Maret 1998 dikeluarkan pihak KUA Kec. Dolok Merawan serta Kartu Penunjukan isteri (KPI) No. Reg L VI/5/155/1999 yang dikeluarkan oleh PD I/Koorcab Korem-031/WB.

Bahwa dari hasil pernikahan Saksi dengan Terdakwa telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu :

Anak pertama diberi nama Heru Pratama, lahir di Bangkinang pada tanggal 6 Juni 1999.

Anak kedua diberi nama Dwi Kana Selomita, lahir di Bangkinang pada tanggal 8 Oktober 2002.

Anak ketiga diberi nama Sumiati (Alm), lahir di Pekanbaru pada tanggal 18 Juli 2010.

Bahwa pada awal pernikahan Saksi dan Terdakwa kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa baik- baik saja dan Terdakwa melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kejadiannya sebagai kepala rumah tangga yaitu Terdakwa memberikan gaji setiap bulan kepada Saksi, namun sejak tahun 1999 setelah anak pertama Saksi lahir yakni Saksi- 3 Heru Pratama dan saat itu Terdakwa masih berdinis di Yonif 132/BS selanjutnya kehidupan rumah tangga dengan Terdakwa mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran antara Saksi dengan Terdakwa.

Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Saksi dan Terdakwa maka Saksi selalu dianiaya dengan cara dipukul dan dianiaya oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa juga merusak perabot rumah tangga Saksi dan hal tersebut berlangsung sampai dengan Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodim 0313/Kampar dengan jabatan sebagai Babinsa Koramil- 15/Kuala Kampar.

Bahwa pada saat Terdakwa masih berdinis di Yonif 132/BS, Terdakwa pernah melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara Terdakwa membantingkan kepala Saksi ke tembok rumah, selain itu Terdakwa juga pernah memukul kepala Saksi dengan tangkai payung, dan Terdakwa juga pernah memukul kepala Saksi berkali-kali dengan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa juga pernah menendang Saksi serta perbuatan tersebut semuanya dilakukan di rumah Saksi di asrama Yonif 132/BS.

/ 7. Bahwa

Bahwa selama Saksi sering dianiaya oleh Terdakwa pada saat Saksi dan Terdakwa masih tinggal di asrama Yonif 132/BS, Saksi pernah melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Danyonif 132/BS lalu Terdakwa ditahan di sel tahanan Yonif 132/BS sebanyak 3 kali, kemudian Terdakwa surat perjanjian yang isinya menyatakan bahwa Terdakwa tidak akan melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi.

Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi pada saat Saksi dan Terdakwa masih tinggal di asrama Yonif 132/BS yakni Saksi mengalami gendang telinga pecah dan sulit mendengar, lengan tangan kiri Saksi patah karena dipelintir oleh Terdakwa kemudian Saksi berobat ke RSUD. Bangkinang.

Bahwa setelah Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodim 0313/Kampar, selanjutnya Saksi dan Terdakwa tinggal di Jl. Datuk Harun Sah No. 135 Air Manis Kec. Salo Kab. Bangkinang namun Terdakwa masih sering melakukan penganiayaan terhadap Saksi, kemudian Saksi pernah melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Dandim 0313/Kampar lalu Terdakwa ditahan di sel tahanan Kodim 0313/Kampar sebanyak 2 kali,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
30
Terdakwa surat perjanjian yang isinya menyatakan bahwa Terdakwa tidak akan melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi.

Bahwa walaupun Saksi masih sering dianiaya oleh Terdakwa setelah Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodim 0313/Kampar, namun Saksi masih diberi gaji sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan karena gaji Terdakwa dipotong untuk membayar utang BRI sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk modal Terdakwa beternak ayam.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 Terdakwa bekerja mengurus ternak ayam di kandang ayam milik Terdakwa, namun anak Saksi yakni Saksi- 3 Heru Pratama terlambat mengantarkan makanan untuk Terdakwa di kandang ayam, kemudian sekira pukul 21.00 Wib setelah Terdakwa pulang ke rumah Saksi di Jl. Datuk Harun Sah No. 135 Airmanis Kec. Salo Kab. Bangkinang, selanjutnya Terdakwa menendang kaki Saksi dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa serta Terdakwa menarik rambut Saksi dan memukul kepala Saksi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menggigit jari tangan kiri Saksi dan kejadian tersebut dilihat oleh anak pertama Saksi yakni Saksi- 3 Heru Pratama.

Bahwa setelah kaki Saksi ditendang oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi merasakan sakit dibagian kaki sebelah kiri, demikian pula setelah Terdakwa menarik rambut Saksi dan memukul kepala Saksi selanjutnya Saksi merasakan pusing, selain itu jari manis tangan kiri Saksi menjadi bengkak akibat gigitan Terdakwa, kemudian Saksi berobat ke RSUD. Bangkinang dan ke RST. Pekanbaru.

Atas keterangan Saksi- 5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian berikut :

- / a. Bahwa
- a. Bahwa tidak benar pada saat Terdakwa masih berdinass di Yonif 132/BS, Terdakwa pernah melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 5 dengan cara Terdakwa membantingkan kepala Saksi- 5 ke tembok rumah, dan tidak benar Terdakwa pernah memukul kepala Saksi- 5 dengan tangkai payung, dan tidak benar Terdakwa pernah memukul kepala Saksi- 5 berkali- kali dengan kedua tangan Terdakwa serta tidak benar Terdakwa pernah menendang Saksi- 5.
 - b. Bahwa tidak benar Terdakwa pernah dilaporkan oleh Saksi- 5 kepada Danyonif 132/BS sebanyak 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31
dimungkinkan hanya sebanyak 1 kali karena saat itu Terdakwa bertengkar mulut dengan Saksi- 5 masalah gelang seberat 12 gram yang diberikan oleh Saksi- 5 kepada Saksi- 3 Rinem tanpa sepengetahuan Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa mengusir Saksi- 5 keluar dari rumah Terdakwa di asrama Yonif 132/BS.

c. Bahwa tidak benar Terdakwa pernah dilaporkan oleh Saksi- 5 kepada Dandim 0313/Kampar sebanyak 2 kali melainkan hanya sebanyak 1 kali karena saat itu Terdakwa bertengkar mulut dengan Saksi- 5 masalah kambing milik Terdakwa yang dijual oleh Saksi- 3 Rinem tanpa sepengetahuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang objektif, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Susjurtaif di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus ditugaskan di Yonif 132/BS di Bangkinang, pada tahun 2009 dipindahtugaskan ke Kodim 0313/Kampar, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa dimutasikan lagi ke Koramil- 15/Kuala Kampar Kodim- 0313/Kampar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31940439500774 dan hingga saat ini masih berdinasi aktif dengan jabatan sebagai Babinsa Koramil- 15/Kuala Kampar Kodim- 0313/Kampar.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 1998 Terdakwa dan Saksi- 5 Noni Juliani menikah secara resmi di rumah Saksi- 3 Rinem di Dusun III Desa Dolok Merawan Perkebunan Gunung Para Kab. Deli Serdang Sumut dan pernikahan tersebut dilaksanakan atas izin dari kesatuan Yonif 132/BS serta dilengkapi Surat Nikah No. 343//28/III/1998 tanggal 27 Maret 1998 dikeluarkan pihak KUA Kec. Dolok Merawan serta Kartu Penunjukan isteri (KPI) No. Reg L VI/5/155/1999 yang dikeluarkan oleh PD I/Koorcab Korem-031/WB.

Bahwa dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 5 Noni Juliani telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu :

Anak pertama diberi nama Heru Pratama, jenis kelamin laki- laki, lahir di Bangkinang pada tanggal 6 Juni 1999.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ - Anak

Anak kedua diberi nama Dwi Kana Selomita, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangkinang pada tanggal 8 Oktober 2002.

Anak ketiga diberi nama Sumiati, jenis kelamin perempuan, lahir di Pekanbaru pada tanggal 18 Juli 2010 dan meninggal dunia sesaat setelah dilahirkan.

4. Bahwa pada awal pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 Noni Juliani kehidupan rumah Terdakwa dengan Saksi-5 Noni Juliani berjalan harmonis, namun sejak tahun 2002 setelah Saksi-5 Noni Juliani melahirkan anak kedua, selanjutnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-5 Noni Juliani mengalami ketidakharmonisan dan sering terjadi percekocokan karena Saksi-5 Noni Juliani tidak jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga Terdakwa yakni Saksi-5 Noni Juliani sering mengirim uang kepada Saksi-3 Rinem (orang tua Saksi-5 Noni Juliani) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan tanpa sepengetahuan Terdakwa.
5. Bahwa selama Terdakwa menikah dengan Saksi-5 Noni Juliani, Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-5 Noni Juliani menderita beberapa macam penyakit, yaitu : gondok beracun, paru-paru, jantung, stroke dan maag.
6. Bahwa pada tahun 2002 saat Terdakwa melaksanakan tugas Pamtas di Papua, Saksi-5 Noni Juliani melahirkan anak kedua Terdakwa dan sejak itu pula Saksi-5 Noni Juliani menderita penyakit gondok beracun, kemudian pada bulan Oktober 2002 setelah Terdakwa pulang dari penugasan di Papua, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-5 Noni Juliani berobat ke RS. PMC Pekanbaru dan saat itu leher Saksi-5 Noni Juliani sempat di operasi untuk mengeluarkan nanah yang ada di leher Saksi-5 Noni Juliani.
7. Bahwa pada tahun 2006 Saksi-5 Noni Juliani mulai menderita sakit paru-paru dan jantung, kemudian Terdakwa membawa Saksi-5 Noni Juliani berobat di RS. PMC Pekanbaru selama 15 hari dan saat itu Terdakwa melihat ada darah dan nanah keluar dari kedua telinga Saksi-5 Noni Juliani, setelah Saksi-5 Noni Juliani keluar dari RS. PMC Pekanbaru, Terdakwa tidak pernah melihat lagi ada darah dan nanah keluar dari kedua telinga Saksi-5 Noni Juliani.
8. Bahwa sejak bulan Januari 2009 Saksi-5 Noni Juliani menderita sakit stroke kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membawa Saksi- 5 Noni Juliani berobat di RS. PMC Pekanbaru selama 6 hari.

9. Bahwa oleh karena Saksi- 5 Noni Juliani menderita beberapa macam penyakit dan membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga sejak bulan Januari 2009 Terdakwa mulai bisnis ayam potong dengan modal yang dipinjam oleh Terdakwa di Bank BRI sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
10. Bahwa sejak bulan Mei 2009 Noni Juliani mulai menderita sakit maag akut, kemudian Terdakwa membawa Saksi- 5 Noni Juliani berobat di RS. PMC Pekanbaru.
11. Bahwa pada tahun 2009 ketika Terdakwa masih berdinis di Yonif 132/BS, Terdakwa bertengkar mulut dengan Saksi- 5 Noni Juliani karena Saksi- 5 Noni Juliani mengatakan bahwa uang sudah habis padahal Saksi- 5 Noni Juliani baru menerima gaji 2 minggu sebelumnya, sehingga saat itu Terdakwa memukul lutut Saksi- 5 Noni Juliani sebanyak satu kali dengan menggunakan tangkai payung.
12. Bahwa dua bulan kemudian masih dalam tahun 2009 Terdakwa bertengkar mulut dengan Saksi- 5 Noni Juliani karena Saksi- 5 Noni Juliani memberikan gelang emas seberat 12 gram kepada Saksi- 3 Rinem tanpa sepengetahuan Terdakwa, kemudian gelang tersebut dijual oleh Saksi- 3 Rinem lalu digunakan untuk membeli kursi dan kulkas, dan pada saat itu Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi- 5 Noni Juliani.
13. Bahwa tiga bulan kemudian masih dalam tahun 2009 Terdakwa bertengkar mulut dengan Saksi- 5 Noni Juliani karena saat itu kambing milik Terdakwa yang dipelihara oleh orang lain telah dijual oleh Saksi- 3 Rinem (orang tua Saksi- 5 Noni Juliani) dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi- 5 Noni Juliani.
14. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 sekira pukul 17.00 Wib saat Terdakwa berada di kandang ayam milik Terdakwa yang berada lebih kurang 600 meter dari rumah Terdakwa di Jl. Datuk Harun Sah No. 135 RT 01 RW 01 Koto Bangun Kec. Salo Kab. Kampar Riau, Saksi- 5 Noni Juliani berangkat ke Bangkinang kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa namun Saksi- 5 Noni Juliani belum kembali dari Bangkinang, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kembali ke kandang ayam milik Terdakwa.

15. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa pulang lagi ke rumah Terdakwa dan saat itu Saksi-5 Noni Juliani sudah ada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-5 Noni Juliani "Darimana?", dijawab oleh Saksi-5 Noni Juliani "Kenapa nanya-nanya", selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-5 Noni Juliani ke meja makan lalu Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi-5 Noni Juliani "Darimana?", dijawab oleh Saksi-5 Noni Juliani "Suka-sukakulah", kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-5 Noni Juliani "Tadi sore Terdakwa pulang ke rumah tetapi kamu tidak ada di rumah dan makanan juga tidak ada", lalu Saksi-5 Noni Juliani marah-marah kepada Terdakwa.
16. Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-5 Noni Juliani uang hasil penjualan karet sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-5 Noni Juliani dan dijawab oleh Saksi-5 Noni Juliani dengan mengatakan "Bukan urusanmu, uang itu sudah saya gunakan untuk belanja sehari-hari dan tinggal seratus ribu rupiah", dan mendengar jawaban dari Saksi-5 Noni Juliani tersebut selanjutnya Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa pergi ke kamar depan menemui kedua anak Terdakwa.
- / 17. Bahwa
17. Bahwa pada saat Terdakwa berada di kamar depan ternyata Saksi-5 Noni Juliani masih marah-marah, kemudian Terdakwa keluar dari kamar lalu duduk di kursi yang ada di ruang tamu, setelah itu Terdakwa menelepon Saksi-3 Rinem dan menyampaikan bahwa Terdakwa bertengkar dengan Saksi-5 Noni Juliani, untuk itu Terdakwa meminta kepada Saksi-3 Rinem agar membantu menyelesaikan pertengkaran Terdakwa dengan Saksi-5 Noni Juliani dan dijawab oleh Saksi-3 Rinem "Itu tidak urusanku lagi".
18. Bahwa kemudian Saksi-5 Noni Juliani merebut handphone Terdakwa lalu Saksi-5 Noni Juliani memaki-maki sambil menunjuk-nunjuk Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menggigit jari tangan kanan Saksi-5 Noni Juliani, setelah itu Terdakwa pergi ke kandang ayam untuk memanen ayam.
19. Bahwa beberapa saat setelah Terdakwa berada di kandang ayam, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa namun pintu rumah Terdakwa dalam keadaan tertutup dan dikunci sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kembali lagi ke kandang ayam dan melanjutkan pekerjaan Terdakwa memanen ayam sampai pukul 04.00 Wib, setelah itu Terdakwa tidur di kandang ayam sampai pagi.

20. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2010 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pulang lagi ke rumah Terdakwa namun pintu rumah Terdakwa tetap dalam keadaan tertutup dan dikunci, setelah Terdakwa mencari dan menemukan kunci rumah Terdakwa di bawah alas kaki, selanjutnya Terdakwa membuka pintu rumah Terdakwa, namun Terdakwa melihat Saksi-5 Noni Juliani dan 2 orang anak Terdakwa sudah tidak ada di dalam rumah Terdakwa.
21. Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berangkat ke rumah kakak angkat Terdakwa bernama Darmi di Bangkinang untuk mencari Saksi-5 Noni Juliani dan kedua orang anak Terdakwa, lalu Terdakwa diberitahu oleh Sdr. Darmi bahwa tadi pagi memang Saksi-5 Noni Juliani dan kedua orang anak Terdakwa datang ke rumah Sdr. Darmi tetapi sudah berangkat ke rumah abangnya di Pekanbaru untuk liburan sekolah, setelah itu Terdakwa kembali ke Kodim 0313/Kampar untuk melaksanakan korvei.
22. Bahwa pada saat Terdakwa melaksanakan korvei, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Kopka Boirin anggota Provost Kodim 0313/Kampar, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Kopka Boirin bahwa Terdakwa bertengkar dengan Saksi-5 Noni Juliani lalu Saksi-5 Noni Juliani beserta kedua orang anak Terdakwa pergi ke Pekanbaru, lalu dijawab oleh Kopka Boirin dengan mengatakan "Biarin sajalah, inikan musin liburan".
23. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Kopka Boirin, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Kopka Boirin bahwa istri Terdakwa belum pulang dari Pekanbaru dan dijawab oleh Kopka Boirin "Kau tunggu sampai hari minggu besok, kalau tidak kembali baru kau jemput", setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.
24. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2010 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Kapten Inf Sawyer (Pasimin Kodim 0313/Kampar) untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa berada di kandang ayam milik Terdakwa, kemudian Kapten Inf Sawyer menanyakan keberadaan istri Terdakwa lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa istri Terdakwa dan kedua anak Terdakwa pergi liburan sekolah di Pekanbaru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
36
Kaptan Inf Sawer menyuruh Terdakwa datang ke kantor Kodim 0313/Kampar.

25. Bahwa pada saat Terdakwa mau berangkat ke kantor Kodim 0313/Kampar tiba-tiba Kasdim 0313/Kampar beserta 2 orang anggota provost Kodim 0313/Kampar datang ke kandang ayam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Kodim 0313/Kampar lalu Terdakwa langsung dimasukkan ke dalam sel tahanan Kodim 0313/Kampar, dan tidak lama kemudian Lettu Inf Taufik (Dan Unit Intel Kodim 0313/Kampar) datang menemui Terdakwa di sel tahanan Kodim 0313/Kampar, kemudian Lettu Inf Taufik memarahi Terdakwa serta menyampaikan kepada Terdakwa bahwa istri Terdakwa meninggal dunia di Pekanbaru.
26. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dibawa oleh 2 orang anggota provost dan Kaptan Inf Jumadi (Pasi Intel Kodim 0313/Kampar) pergi ke Pekanbaru untuk melihat jenazah Saksi-5 Noni Juliani di RS. Bhayangkara Polda Riau, lalu sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa diperbolehkan melihat jenazah istri Terdakwa, kemudian Terdakwa minta ijin kepada Kaptan Inf Jumadi (Pasi Intel Kodim 0313/Kampar) untuk mengantar jenazah istri Terdakwa menuju pemakaman di kampung Saksi-3 Rinem di Desa Rebah Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai Sumut, namun Terdakwa tidak diberi ijin oleh Kaptan Inf Jumadi (Pasi Intel Kodim 0313/Kampar), kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Denpom I/3 Pekanbaru karena Terdakwa dituduh membunuh Saksi-5 Noni Juliani dan Terdakwa langsung ditahan selama 80 hari.
27. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa penyebab sehingga Saksi-5 Noni Juliani meninggal dunia karena sakit jantung.
28. Bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa orang sakit jantung dan stroke seperti yang di alami oleh Saksi-5 Noni Juliani tidak boleh dibentak-bentak dan dimarahi.
29. Bahwa Terdakwa mengetahui pula bahwa tugas Terdakwa sebagai suami adalah melindungi Saksi-5 Noni Juliani.
30. Bahwa sampai dengan Saksi-5 Noni Juliani meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2010 Terdakwa dan Saksi-5 Noni Juliani masih berstatus suami istri yang sah sah menurut agama maupun administrasi.
31. Bahwa Terdakwa tidak pernah membanting kepala Saksi-5 Noni Juliani ke dinding tembok rumah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa Terdakwa tidak pernah membenturkan kepala Saksi- 5 Noni Juliani ke kloset.

/ 33. Bahwa

33. Bahwa Terdakwa tidak pernah menarik dan memukul kepala Saksi- 5 Noni Juliani.

34. Bahwa Terdakwa tidak pernah menendang dan menginjak-injak Saksi- 5 Noni Juliani hingga Saksi- 5 Noni Juliani mengalami patah di bagian tangan.

35. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa pernah terlibat penyalahgunaan narkoba jenis shabu sehingga dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 hari oleh Dandim 0313/Kampar tahun 2009 Terdakwa pernah terlibat penyalahgunaan narkoba jenis shabu sehingga dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 hari oleh Dandim 0313/Kampar.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

Surat- surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tentara Tk.IV 01.07.04 Pekanbaru No.04/VER/I/2011 tanggal 12 Januari 2011 atas nama Noni Juliani yang ditanda tangani oleh dr. Siti Amaliya, Capeg III/b NIP 19851225200912001;
- b. 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. 44/KTF/I/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 atas nama Noni Juliani yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP Kasmira Ginting, S.Si NRP 61110641, Penata Muda TK I Deliana Naiborhu, S.Si., Apt NIP K10000358, Penata Muda SUPIYANI, S.Si NIP 198010232008012001 dan diketahui oleh Kapuslabfor Polri Cabang Medan atas nama Kombes Pol Drs. CH. Syafrian S. NRP 55120679 ;
- c. 5 (lima) lembar Visum Et Repertum Hasil Pemeriksaan Jenazah a.n. Noni Juliani dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Dokpol Polda Riau) No. R/03/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama AKBP Dr. Pramujoko, SpF, DFM, NRP 64050872 dan Dr. Leonardo.
- d. 8 (delapan) lembar photo pemeriksaan jenazah a.n. Noni Juliani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Nihil.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tentara Tk.IV 01.07.04 Pekanbaru No.04/VER/I/2011 tanggal 12 Januari 2011 atas nama Noni Juliani yang ditanda tangani oleh dr. Siti Amaliya, Capeg III/b NIP 19851225200912001.

/ a. Bahwa

- a. Bahwa bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tentara Tk.IV 01.07.04 Pekanbaru No.04/VER/I/2011 tanggal 12 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Siti Amaliya, Capeg III/b NIP 19851225200912001 tersebut telah dibacakan di depan persidangan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan : Luka lecet di kepala akibat benturan benda tumpul, keluar darah dari telinga satu minggu yang lalu, gigitan pada jari III dan IV pada tangan kanan ukuran 1 cm.
- b. Bahwa Saksi- 1 Aripin menerangkan tidak dapat memastikan apakah apakah luka yang dialami oleh Saksi- 5 Noni Juliani sebagaimana tertuang dalam bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tentara Tk.IV 01.07.04 Pekanbaru No.04/VER/I/2011 tanggal 12 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Siti Amaliya, Capeg III/b NIP 19851225200912001 tersebut adalah akibat perbuatan Terdakwa atau bukan karena Saksi- 1 Aripin tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 5 Noni Juliani.
- c. Bahwa Saksi- 2 Bambang Sugeng, Saksi- 3 Rinem dan Saksi- 4 Heru Pratama menerangkan bahwa luka yang dialami oleh Saksi- 5 Noni Juliani sebagaimana tertuang dalam bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tentara Tk.IV 01.07.04 Pekanbaru No.04/VER/I/2011 tanggal 12 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Siti Amaliya, Capeg III/b NIP 19851225200912001 tersebut adalah akibat perbuatan Terdakwa.
- d. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa luka lecet di kepala dan keluar darah di telinga Saksi- 5 Noni Juliani bukan akibat perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, namun Terdakwa membenarkan bahwa luka gigitan pada jari III dan IV pada tangan kanan Saksi- 5 Noni Juliani ukuran 1 cm sebagaimana tertuang dalam bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tentara Tk.IV 01.07.04 Pekanbaru No.04/VER/I/2011 tanggal 12 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Siti Amaliya, Capeg III/b NIP 19851225200912001 tersebut adalah akibat perbuatan Terdakwa.

- e. Bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tentara Tk.IV 01.07.04 Pekanbaru No.04/VER/I/2011 tanggal 12 Januari 2011 atas nama Noni Juliani yang ditanda tangani oleh dr. Siti Amaliya, Capeg III/b NIP 19851225200912001 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai bukti surat berupa 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. 44/KTF/I/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 atas nama Noni Juliani

/ yang
yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP Kasmina Ginting, S.Si NRP 61110641, Penata Muda TK I Deliana Naiborhu, S.Si., Apt NIP K10000358, Penata Muda SUPIYANI, S.Si NIP 198010232008012001 dan diketahui oleh Kapuslabfor Polri Cabang Medan atas nama Kombes Pol Drs. CH. Syafrian S. NRP 55120679 tersebut telah dibacakan di depan persidangan bahwa berdasarkan kesimpulan pemeriksaan menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya zat/bahan beracun dan atau berbahaya berupa Arsen, Sianida, Pestisida dan Obat- obatan di dalam limfa, ginjal, cairan lambung dan darah milik korban atas nama : Noni Juliani.

- a. Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. 44/KTF/I/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 tersebut dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi- 2 Bambang Sugeng serta Saksi- 3 Rinem bahwa untuk mengetahui penyebab kematian Saksi- 5 Noni Juliani maka dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa organ dalam tubuh Saksi- 5 Juliani di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari Pusat Laboratorium Forensik
Bareskrim Polri Cabang Medan No.
44/KTF/I/2011 tanggal 28 Pebruari 2011
tersebut

b. Bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat berupa 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. 44/KTF/I/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 atas nama Noni Juliani yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP Kasmina Ginting, S.Si NRP 61110641, Penata Muda TK I Deliana Naiborhu, S.Si., Apt NIP K10000358, Penata Muda SUPIYANI, S.Si NIP 198010232008012001 dan diketahui oleh Kapuslabfor Polri Cabang Medan atas nama Kombes Pol Drs. CH. Syafrian S. NRP 55120679 tersebut tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Mengenai bukti surat berupa 5 (lima) lembar Visum Et Repertum Hasil Pemeriksaan Jenazah a.n. Noni Juliani dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Dokpol Polda Riau) No. R/03/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama AKBP Dr. Pramujoko, SpF, DFM, NRP 64050872 dan Dr. Leonardo.

a. Bahwa bukti surat berupa 5 (lima) lembar Visum Et Repertum Hasil Pemeriksaan Jenazah a.n. Noni Juliani dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Dokpol Polda Riau) No. R/03/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama AKBP Dr. Pramujoko, SpF, DFM, NRP 64050872 dan Dr. Leonardo tersebut telah dibacakan di depan persidangan bahwa berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan menyatakan :

/ - Korban
Korban mengalami kekerasan tumpul pada daerah puncak kepala dan lengan bawah kanan yang mengakibatkan memar pada daerah tersebut, namun kekerasan tumpul tersebut secara langsung tidak sampai membahayakan jiwa korban.

Sebab mati korban adalah penyakit jantung yang sudah diderita sebelumnya yang berkembang menjadi semakin parah.

b. Bahwa Saksi- 2 Bambang Sugeng dan Saksi- 3 Rinem serta Terdakwa menerangkan bahwa untuk mengetahui penyebab kematian Saksi- 5 Noni Juliani selanjutnya Saksi- 2 Bambang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41
Sugeng dan Saksi-3 Rinem mengajukan permohonan kepada Denpom I/3 Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan mayat (Otopsi) terhadap Jenazah alm Noni Juliani (istri Terdakwa), kemudian permohonan Saksi-2 Bambang Sugeng dan Saksi-3 Rinem tersebut ditindaklanjuti oleh penyidik Denpom I/3 Pekanbaru kepada Karumkit Polda Riau dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang di dalam bukti surat berupa 5 (lima) lembar Visum Et Repertum Hasil Pemeriksaan Jenazah a.n. Noni Juliani dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Dokpol Polda Riau) No. R/03/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama AKBP Dr. Pramujoko, SpF, DFM, NRP 64050872 dan Dr. Leonardo.

- c. Bahwa Saksi-1 Aripin dan Saksi-4 Heru Pratama tidak mengetahui hasil otopsi tersebut.
- d. Bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat berupa 5 (lima) lembar Visum Et Repertum Hasil Pemeriksaan Jenazah a.n. Noni Juliani dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Dokpol Polda Riau) No. R/03/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama AKBP Dr. Pramujoko, SpF, DFM, NRP 64050872 dan Dr. Leonardo tersebut tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. Mengenai bukti surat berupa 8 (delapan) lembar photo pemeriksaan jenazah a.n. Noni Juliani .

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 8 (delapan) lembar photo pemeriksaan jenazah a.n. Noni Juliani tersebut dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-2 Bambang Sugeng serta Saksi-3 Rinem bahwa 8 (delapan) lembar photo tersebut dibuat pada saat jenazah Saksi-5 Noni Juliani di otopsi di rumah sakit Polda Riau. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa 8 (delapan) lembar photo pemeriksaan jenazah a.n. Noni Juliani tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-1 Aripin, Saksi-2 Bambang Sugeng, Saksi-3 Rinem dan Saksi-4 Heru Pratama serta Penasihat Hukum dan Oditur Militer dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para / Menimbang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-5 dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Susjurtaif di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus ditugaskan di Yonif 132/BS di Bangkinang, pada tahun 2009 dipindahtugaskan ke Kodim 0313/Kampar, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa dimutasikan lagi ke Koramil-15/Kuala Kampar Kodim-0313/Kampar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31940439500774 dan hingga saat ini masih berdinias aktif dengan jabatan sebagai Babinsa Koramil-15/Kuala Kampar Kodim-0313/Kampar.
2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-5 Noni Juliani menerangkan pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 1998 Terdakwa dan Saksi-5 Noni Juliani menikah secara resmi di rumah Saksi-3 Rinem di Dusun III Desa Dolok Merawan Perkebunan Gunung Para Kab. Deli Serdang Sumut dan pernikahan tersebut dilaksanakan atas izin dari kesatuan Yonif 132/BS serta dilengkapi Surat Nikah No. 343//28/III/1998 tanggal 27 Maret 1998 dikeluarkan pihak KUA Kec. Dolok Merawan serta Kartu Penunjukan isteri (KPI) No. Reg L VI/5/155/1999 yang dikeluarkan oleh PD I/Koorcab Korem-031/WB.
3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-5 Noni Juliani menerangkan dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 Noni Juliani telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu :
Anak pertama diberi nama Heru Pratama, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangkinang pada tanggal 6 Juni 1999.
Anak kedua diberi nama Dwi Kana Selomita, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangkinang pada tanggal 8 Oktober 2002.
Anak ketiga diberi nama Sumiati, jenis kelamin perempuan, lahir di Pekanbaru pada tanggal 18 Juli 2010 dan meninggal dunia sesaat setelah dilahirkan.
4. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada awal pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 Noni Juliani kehidupan rumah Terdakwa dengan Saksi-5 Noni Juliani berjalan harmonis, namun sejak tahun 2002 setelah Saksi-5 Noni Juliani melahirkan anak kedua, selanjutnya kehidupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
43
Terdakwa dengan Saksi- 5 Noni Juliani mengalami ketidakharmonisan dan sering terjadi percekocokan karena Saksi- 5 Noni Juliani tidak jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga Terdakwa yakni Saksi- 5 Noni Juliani sering mengirim uang kepada Saksi- 3 Rinem (orang tua Saksi- 5 Noni Juliani) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan tanpa sepengetahuan Terdakwa.

- / 5. Bahwa
5. Bahwa benar Saksi- 5 Noni Juliani menerangkan pada saat itu Terdakwa masih berdinias di Yonif 132/BS sering terjadi pertengkaran antara Saksi- 5 Noni Juliani dengan Terdakwa dan setiap terjadi pertengkaran antara Saksi- 5 Noni Juliani dan Terdakwa maka Saksi- 5 Noni Juliani selalu dianiaya dengan cara dipukul oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa juga merusak perabot rumah tangga Saksi- 5 Noni Juliani dan hal tersebut berlangsung sampai dengan Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodim 0313/Kampar dengan jabatan sebagai Babinsa Koramil- 15/Kuala Kampar.
 6. Bahwa benar Saksi- 5 Noni Juliani menerangkan pada saat Terdakwa masih berdinias di Yonif 132/BS, Terdakwa pernah melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 5 Noni Juliani dengan cara Terdakwa membantingkan kepala Saksi- 5 Noni Juliani ke tembok rumah, selain itu Terdakwa juga pernah memukul kepala Saksi- 5 Noni Juliani dengan tangkai payung, dan Terdakwa juga pernah memukul kepala Saksi- 5 Noni Juliani berkali- kali dengan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa juga pernah menendang Saksi- 5 Noni Juliani serta perbuatan tersebut semuanya dilakukan di rumah Terdakwa di asrama Yonif 132/BS.
 7. Bahwa benar Saksi- 4 Heru Pratama menerangkan bahwa Saksi- 4 Heru Pratama melihat pada saat Terdakwa menendang dan menginjak- injak Saksi- 5 Noni Juliani di rumah Saksi- 4 Heru Pratama hingga Saksi- 5 Noni Juliani mengalami patah di bagian tangan, selain itu Saksi- 4 Heru Pratama juga melihat pada saat Terdakwa membenturkan kepala Saksi- 5 Noni Juliani ke dinding tembok rumah Saksi- 4 Heru Pratama.
 8. Bahwa benar Saksi- 5 Noni Juliani menerangkan akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi- 5 Noni Juliani pada saat Saksi- 5 Noni Juliani dan Terdakwa masih tinggal di asrama Yonif 132/BS yakni Saksi- 5 Noni Juliani mengalami gendang telinga pecah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendengar, lengan tangan kiri Saksi-5 Noni Juliani patah karena dipelintir oleh Terdakwa kemudian Saksi-5 Noni Juliani berobat ke RSU. Bangkinang.

9. Bahwa benar Saksi-3 Rinem menerangkan setelah Saksi-3 Rinem mengetahui bahwa lengan tangan kiri Saksi-5 Noni Juliani patah karena dipelintir oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 Rinem menyuruh anak Saksi-3 Rinem bernama Sawaludin datang ke asrama Yonif 132/BS untuk menjemput Saksi-5 Noni Juliani lalu Saksi-5 Noni Juliani dibawa ke rumah Saksi-3 Rinem di Desa Rebah Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai Sumut, setelah Saksi-5 Noni Juliani tiba di rumah Saksi-3 Rinem, selanjutnya Saksi-3 Rinem melihat tangan Saksi-5 Noni Juliani dalam keadaan di gips dan berdasarkan hasil rontgen dari RSU. Bangkinang menyatakan bahwa tangan Saksi-5 Noni Juliani mengalami retak
10. Bahwa benar Saksi-3 Rinem menerangkan ketika Terdakwa masih berdinis di Yonif 132/BS dan saat itu anak Terdakwa yakni Saksi-4 Heru Pratama masih kelas 3 SD, Saksi-3 Rinem pernah datang ke rumah Terdakwa di asrama Yonif 132/BS Bangkinang, kemudian Saksi-3 Rinem melihat Terdakwa

/ bertengkar
bertengkar mulut dengan Saksi-5 Noni Juliani karena Saksi-5 Noni Juliani terlambat memandikan anak Terdakwa lalu Saksi-3 Rinem melihat Terdakwa memukul kepala Saksi-5 Noni Juliani secara berulang-ulang di depan kamar tidur dengan menggunakan gayung yang terbuat dari plastik.

11. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tahun 2009 ketika Terdakwa masih berdinis di Yonif 132/BS, Terdakwa bertengkar mulut dengan Saksi-5 Noni Juliani karena Saksi-5 Noni Juliani mengatakan bahwa uang sudah habis padahal Saksi-5 Noni Juliani baru menerima gaji 2 minggu sebelumnya, sehingga saat itu Terdakwa memukul lutut Saksi-5 Noni Juliani sebanyak satu kali dengan menggunakan tangkai payung.
12. Bahwa benar Saksi-4 Heru Pratama menerangkan bahwa Saksi-4 Heru Pratama melihat pada saat Terdakwa memukul Saksi-5 Noni Juliani menggunakan tangkai payung.
13. Bahwa benar Saksi-5 Noni Juliani menerangkan selama Saksi-5 Noni Juliani sering dianiaya oleh Terdakwa pada saat Saksi dan Terdakwa masih tinggal di asrama Yonif 132/BS, Saksi-5



putusan.mahkamahagung.go.id iani pernah melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Danyonif 132/BS lalu Terdakwa ditahan di sel tahanan Yonif 132/BS sebanyak 3 kali, kemudian Terdakwa surat perjanjian yang isinya menyatakan bahwa Terdakwa tidak akan melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi- 5 Noni Juliani .

14. Bahwa benar Saksi- 3 Rinem menerangkan setelah Terdakwa keluar dari sel tahanan Yonif 132/BS, selanjutnya Saksi- 3 Rinem menyuruh Terdakwa datang ke rumah Saksi- 3 Rinem di Desa Rebah Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai Sumut, kemudian Saksi- 3 Rinem menyuruh Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya melakukan pemukulan terhadap Saksi- 5 Noni Juliani.

15. Bahwa benar Saksi- 5 Noni Juliani menerangkan setelah Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodim 0313/Kampar, selanjutnya Saksi- 5 Noni Juliani dan Terdakwa tinggal di Jl. Datuk Harun Sah No. 135 Air Manis Kec. Salo Kab. Bangkinang namun Terdakwa masih sering melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 5 Noni Juliani , kemudian Saksi- 5 Noni Juliani pernah melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Dandim 0313/Kampar lalu Terdakwa ditahan di sel tahanan Kodim 0313/Kampar sebanyak 2 kali, kemudian Terdakwa surat perjanjian yang isinya menyatakan bahwa Terdakwa tidak akan melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi- 5 Noni Juliani .

16. Bahwa benar Saksi- 1 Aripin menerangkan bahwa Saksi- 1 Aripin pernah datang ke rumah Terdakwa sebanyak lebih kurang 5 kali untuk menyelesaikan pertengkaran Terdakwa dengan Saksi- 5 Noni Juliani.

17. Bahwa benar Saksi- 1 Aripin menerangkan pada awal bulan September 2010 Saksi- 1 Aripin diminta oleh Saksi- 5 Noni Juliani melalui telepon agar Saksi- 1 Aripin datang ke rumah

/ Saksi- 5

Saksi- 5 Noni Juliani di Bangkinang Kab. Kampar Riau karena Saksi- 5 Noni Juliani bertengkar dengan Terdakwa, setelah Saksi- 1 Aripin datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi- 1 Aripin menasihati Terdakwa dan Saksi- 5 Noni Juliani agar memperbaiki kehidupan rumah tangganya karena saat itu Saksi- 5 Noni Juliani menyatakan ingin bercerai dengan Terdakwa karena sering bertengkar dan pada saat itu Saksi- 1 Aripin berhasil mendamaikan Terdakwa dan Saksi- 5 Noni Juliani.

18. Bahwa benar Saksi- 1 Aripin menerangkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 46
8 Oktober 2010 diminta oleh Saksi-5 Noni Juliani melalui telepon agar Saksi-1 Aripin datang ke rumah Saksi-5 Noni Juliani karena Saksi-5 Noni Juliani bertengkar lagi dengan Terdakwa, setelah Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 bersama Ketua Rt. dan Ketua Rw. setempat berusaha mendamaikan Terdakwa dan Saksi-5 Noni Juliani kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 8 Oktober 2010 yang antara lain isinya menyatakan bahwa Terdakwa tidak akan melakukan pemukulan terhadap Saksi-5 Noni Juliani dan Saksi-1 Aripin ikut bertandatangan sebagai Saksi pada saat Terdakwa Terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 8 Oktober 2010 tersebut.

19. Bahwa benar Terdakwa menerangkan selama Terdakwa menikah dengan Saksi-5 Noni Juliani, Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-5 Noni Juliani menderita beberapa macam penyakit, yaitu : gondok beracun, paru-paru, jantung, stroke dan maag.
20. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tahun 2002 saat Terdakwa melaksanakan tugas Pamtas di Papua, Saksi-5 Noni Juliani melahirkan anak kedua Terdakwa dan sejak itu pula Saksi-5 Noni Juliani menderita penyakit gondok beracun, kemudian pada bulan Oktober 2002 setelah Terdakwa pulang dari penugasan di Papua, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-5 Noni Juliani berobat ke RS. PMC Pekanbaru dan saat itu leher Saksi-5 Noni Juliani sempat di operasi untuk mengeluarkan nanah yang ada di leher Saksi-5 Noni Juliani.
21. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tahun 2006 Saksi-5 Noni Juliani mulai menderita sakit paru-paru dan jantung, kemudian Terdakwa membawa Saksi-5 Noni Juliani berobat di RS. PMC Pekanbaru selama 15 hari dan saat itu Terdakwa melihat ada darah dan nanah keluar dari kedua telinga Saksi-5 Noni Juliani, setelah Saksi-5 Noni Juliani keluar dari RS. PMC Pekanbaru, Terdakwa tidak pernah melihat lagi ada darah dan nanah keluar dari kedua telinga Saksi-5 Noni Juliani.
22. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sejak bulan Januari 2009 Saksi-5 Noni Juliani menderita sakit stroke kemudian Terdakwa membawa Saksi-5 Noni Juliani berobat di RS. PMC Pekanbaru selama 6 hari.
23. Bahwa benar Terdakwa menerangkan oleh karena Saksi-5 Noni Juliani menderita beberapa macam penyakit dan membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga sejak bulan Januari 2009 Terdakwa mulai bisnis ayam potong dengan modal yang dipinjam oleh Terdakwa di Bank BRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

- / 24. Bahwa
24. Bahwa benar Saksi- 4 Heru Pratama dan Saksi- 5 Noni Juliani menerangkan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 Terdakwa bekerja mengurus ternak ayam di kandang ayam milik Terdakwa, namun anak Saksi- 5 Noni Juliani yakni Saksi- 3 Heru Pratama terlambat mengantar makanan siang untuk Terdakwa di kandang ayam, kemudian sekira pukul 21.00 Wib setelah Terdakwa pulang ke rumah Saksi- 5 Noni Juliani di Jl. Datuk Harun Sah No. 135 Airmanis Kec. Salo Kab. Bangkinang, selanjutnya Terdakwa menendang kaki Saksi- 5 Noni Juliani dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa serta Terdakwa menarik rambut dan memukul kepala Saksi- 5 Noni Juliani dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menggigit jari tangan kanan Saksi- 5 Noni Juliani.
 25. Bahwa benar Saksi- 4 Heru Pratama menerangkan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, saat itu Saksi- 4 Heru Pratama berada di samping Saksi- 5 Noni Juliani dan Saksi- 4 Heru Pratama berusaha untuk meleraikan namun malah Terdakwa memukul paha Saksi- 4 Heru Pratama secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan kosong.
 26. Bahwa benar Saksi- 5 Noni Juliani menerangkan setelah kaki Saksi- 5 Noni Juliani ditendang oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi- 5 Noni Juliani merasakan sakit dibagian kaki sebelah kiri, demikian pula setelah Terdakwa menarik rambut Saksi- 5 Noni Juliani dan memukul kepala Saksi- 5 Noni Juliani selanjutnya Saksi- 5 Noni Juliani merasakan pusing, selain itu jari manis tangan kiri Saksi- 5 Noni Juliani menjadi bengkok akibat gigitan Terdakwa.
 27. Bahwa benar Saksi- 4 Heru Pratama menerangkan setelah kejadian tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali ke kandang ayam, kemudian Saksi- 4 Heru Pratama melihat bagian puncak kepala Saksi- 5 Noni Juliani mengalami bengkok dan kaki Saksi- 5 Noni Juliani mengalami memar warna biru serta jari ke 3 dan 4 tangan kanan Saksi- 5 Noni Juliani mengalami luka.
 28. Bahwa benar Saksi- 4 Heru Pratama menerangkan pada malam itu Saksi- 4 Heru Pratama dan Saksi- 5 Noni Juliani serta adik kandung Saksi- 4 Heru Pratama bernama Dwi Kana Selomita tidur di rumah tetangga, kemudian pagi harinya Saksi- 5 Noni Juliani pergi berobat ke RSUD. Bangkinang, setelah itu Saksi- 4 Heru Pratama dan Saksi- 5 Noni Juliani serta adik kandung Saksi- 4 Heru Pratama bernama Dwi Kana Selomita pergi ke rumah Saksi- 2 Bambang Sugeng di Pekanbaru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Bahwa benar Saksi- 2 Bambang Sugeng menerangkan pada hari Jum,at tanggal 24 Desember 2010 sekira 2010 sekira pukul 12.00 Wib Saksi- 5 Noni Juliani beserta 2 orang anaknya datang ke rumah Saksi- 2 Bambang Sugeng di Jl. Pasir Putih Pekanbaru, kemudian Saksi- 5 Noni Juliani menyampaikan kepada Saksi- 2 Bambang Sugeng bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 sekira pukul 21.00 Wib pada saat Saksi- 5 Noni Juliani sedang menyetrika pakaian sambil nonton TV, Saksi- 5 Noni Juliani telah dipukul oleh Terdakwa dan mengenai bagian kepala Saksi- 5 Noni Juliani, selain itu kaki Saksi- 5 Noni Juliani ditendang secara berulang oleh Terdakwa, setelah itu jari tangan kanan Saksi- 5 Noni Juliani juga digigit oleh Terdakwa.

/ 30. Bahwa

30. Bahwa benar Saksi- 2 Bambang Sugeng menerangkan setelah Saksi- 5 Noni Juliani menyampaikan hal tersebut kepada Saksi- 2 Bambang Sugeng, selanjutnya Saksi- 2 Bambang Sugeng memeriksa kepala Saksi- 5 Noni Juliani lalu Saksi- 2 Bambang Sugeng melihat bagian puncak kepala Saksi- 5 Noni Juliani mengalami bengkak dan pada saat Saksi- 2 Bambang Sugeng memegang bagian puncak kepala Saksi- 5 Noni Juliani yang mengalami bengkak tersebut Saksi- 5 Noni Juliani mengeluh kesakitan, dan Saksi- 2 Bambang Sugeng juga melihat kedua telinga Saksi- 5 Noni Juliani mengeluarkan darah serta nanah, selain itu jari ke 3 dan 4 tangan kanan Saksi- 5 Noni Juliani mengalami luka.

31. Bahwa benar Saksi- 2 Bambang Sugeng menerangkan setelah Saksi- 2 Bambang Sugeng melihat luka yang dialami oleh Saksi- 5 Noni Juliani, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Saksi- 2 Bambang Sugeng membawa Saksi- 5 Noni Juliani ke RS. Bhayangkara Polda Riau untuk berobat serta meminta visum et repertum namun permohonan visum et repertum atas nama Saksi- 5 Noni Juliani tersebut ditolak oleh pihak RS. Bhayangkara Polda Riau dengan alasan tidak ada permohonan dari Polres setempat, setelah Saksi- 5 Noni Juliani diberi perawatan di RS. Bhayangkara Polda Riau selanjutnya Saksi- 5 Noni Juliani di suruh pulang.

32. Bahwa benar Saksi- 2 Bambang Sugeng menerangkan bahwa selanjutnya Saksi- 2 Bambang Sugeng membawa Saksi- 5 Noni Juliani pulang ke rumah Saksi- 2 Bambang Sugeng lalu memberitahukan kepada Saksi- 3 Rinem melalui telepon mengenai kejadian yang dialami oleh Saksi- 5 Noni Juliani, kemudian Saksi- 3 Rinem menyuruh Saksi- 5 Noni Juliani pulang ke kampung Saksi- 3 Rinem di Desa Rebah Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai Sumut.



33. Bahwa benar Saksi- 3 Rinem menerangkan pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2010 sekira pukul 07.00 Wib Saksi- 5 Noni Juliani dan 2 orang anaknya datang ke rumah Saksi- 3 Rinem di Desa Rebah Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai Sumut, kemudian Saksi- 3 Rinem melihat bagian puncak kepala Saksi- 5 Noni Juliani mengalami bengkak dan Saksi- 3 Rinem juga melihat kedua telinga Saksi- 5 Noni Juliani mengeluarkan darah serta nanah, selain itu jari ke 3 dan 4 tangan kanan Saksi- 5 Noni Juliani mengalami luka.
34. Bahwa benar Saksi- 3 Rinem menerangkan pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010 sekira pukul 10.00 Wib Saksi- 3 Rinem membawa Saksi- 5 Noni Juliani ke kantor Polres Tebing Tinggi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi- 5 Noni Juliani, kemudian petugas Polres Tebing Tinggi menyuruh Saksi- 3 Rinem dan Saksi- 5 Noni Juliani untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor Sub Denpom Tebing Tinggi karena Terdakwa berstatus sebagai anggota TNI AD.
35. Bahwa benar Saksi- 3 Rinem menerangkan saat Saksi- 3 Rinem dan Saksi- 5 Noni Juliani melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor Sub Denpom Tebing Tinggi, selanjutnya petugas Sub Denpom Tebing Tinggi menyuruh / Saksi- 3 Saksi- 3 Rinem dan Saksi- 5 Noni Juliani untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor Denpom I/3 Pekanbaru karena perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 5 Noni Juliani terjadi di daerah Bangkinang yang termasuk wilayah hukum Denpom I/3 Pekanbaru.
36. Bahwa benar Saksi- 3 Rinem menerangkan bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 18.00 Wib Saksi- 3 Rinem dan Saksi- 5 Noni Juliani serta 2 orang anak Saksi- 5 Noni Juliani kembali ke rumah Saksi- 2 Bambang Sugeng di Pekanbaru.
37. Bahwa benar Saksi- 2 Bambang Sugeng dan Saksi- 3 Rinem menerangkan pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2010 sekira pukul 06.30 Wib Saksi- 3 Rinem dan Saksi- 5 Noni Juliani serta 2 orang anak Saksi- 5 Noni Juliani tiba di rumah Saksi- 2 Bambang Sugeng, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Saksi- 2 Bambang Sugeng dan Saksi- 3 Rinem mengantar Saksi- 5 Noni Juliani pergi ke kantor Denpom I/3 Pekanbaru untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi- 5 Noni Juliani.
38. Bahwa benar Saksi- 2 Bambang Sugeng dan Saksi- 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan setelah Saksi- 5 Noni Juliani melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor Denpom I/3 Pekanbaru, selanjutnya Saksi- 2 Bambang Sugeng dan Saksi- 3 Rinem serta 2 petugas piket Denpom I/3 Pekanbaru membawa Saksi- 5 Noni Juliani pergi ke RST. Pekanbaru untuk berobat, setelah itu Saksi- 2 Bambang Sugeng dan Saksi- 3 Rinem serta 2 petugas piket Denpom I/3 Pekanbaru membawa Saksi- 5 Noni Juliani kembali ke kantor Denpom I/3 Pekanbaru, kemudian Saksi- 2 Bambang Sugeng dan Saksi- 3 Rinem serta Saksi- 5 Noni Juliani masing-masing diperiksa oleh penyidik Denpom I/3 Pekanbaru sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa.

39. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tentara Tk.IV 01.07.04 Pekanbaru No.04/VER/I/2011 tanggal 12 Januari 2011 atas nama Noni Juliani yang ditanda tangani oleh dr. Siti Amaliya, Capeg III/b NIP 19851225200912001 menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan : Luka lecet di kepala akibat benturan benda tumpul, keluar darah dari telinga satu minggu yang lalu, gigitan pada jari III dan IV pada tangan kanan ukuran 1 cm.
40. Bahwa benar Saksi- 3 Rinem menerangkan pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2010 sekira pukul 06.30 Wib Saksi- 5 Noni Juliani minta dibuatkan teh oleh Saksi- 3 Rinem, namun setelah Saksi- 5 Noni Juliani minum teh sebanyak setengah gelas, selanjutnya Saksi- 5 Noni Juliani mengalami kejang-kejang, kemudian Saksi- 3 Rinem memberitahukan hal tersebut kepada Saksi- 2 Bambang Sugeng melalui handphone karena saat itu Saksi- 2 Bambang Sugeng sedang berada di tempat kerjanya di PTPN V Pekanbaru.
41. Bahwa benar Saksi- 2 Bambang Sugeng menerangkan setelah Saksi- 2 Bambang Sugeng diberitahu oleh Saksi- 3 Rinem melalui handphone bahwa Saksi- 5 Noni Juliani mengalami kejang-kejang, selanjutnya Saksi- 2 Bambang Sugeng pulang ke rumah Saksi- 2 Bambang Sugeng untuk melihat keadaan

/ Saksi- 5

Saksi- 5 Noni Juliani, setelah itu Saksi- 2 Bambang Sugeng langsung menelepon Serma SY. Hasibuan anggota Denpom I/3 Pekanbaru bahwa Saksi- 5 Noni Juliani mengalami kejang-kejang, kemudian Serma SY. Hasibuan menyuruh Saksi- 2 Bambang Sugeng untuk membawa Saksi- 5 Noni Juliani ke RST. Pekanbaru dan saat itu Serma SY. Hasibuan juga menyampaikan kepada Saksi- 2 Bambang Sugeng agar Saksi- 2 Bambang Sugeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dahulu mampir ke kantor Denpom I/3 Pekanbaru sebelum Saksi- 2 Bambang Sugeng membawa Saksi- 5 Noni Juliani ke RST. Pekanbaru.

42. Bahwa benar Saksi- 2 Bambang Sugeng dan Saksi- 3 Rinem menerangkan bahwa sekira pukul 08.00 Wib Saksi- 2 Bambang Sugeng dan Saksi- 3 Rinem membawa Saksi- 5 Noni Juliani pergi kantor Denpom I/3 Pekanbaru untuk selanjutnya dibawa berobat ke RST. Pekanbaru dengan menggunakan mobil rental Isuzu Panther, namun dalam perjalanan menuju kantor Denpom I/3 Pekanbaru ternyata Saksi- 5 Noni Juliani meninggal dunia dan Saksi- 5 Noni Juliani tetap dibawa ke kantor Denpom I/3 Pekanbaru walapun Saksi- 5 Noni Juliani telah meninggal dunia.
43. Bahwa benar Saksi- 2 Bambang Sugeng dan Saksi- 3 Rinem menerangkan setelah tiba di kantor Denpom I/3 Pekanbaru, selanjutnya benar Saksi- 2 Bambang Sugeng dan Saksi- 3 Rinem menerangkan serta 2 orang petugas Denpom I/Pekanbaru membawa jenazah Saksi- 5 Noni Juliani ke RST. Pekanbaru, setelah tiba di RST. Pekanbaru selanjutnya Saksi- 2 Bambang Sugeng meminta agar jenazah Saksi- 5 Noni Juliani di otopsi dengan tujuan untuk mengetahui penyebab sehingga Saksi- 5 Noni Juliani meninggal dunia, namun RST. Pekanbaru tidak memiliki alat untuk otopsi sehingga pada hari itu juga jenazah Saksi- 5 Noni Juliani dibawa ke RS. Bhayangkara Polda Riau untuk di otopsi.
44. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 2 Bambang Sugeng serta Saksi- 3 Rinem menerangkan pada jenazah Saksi- 5 Noni Juliani dibawa ke RS. Bhayangkara Polda Riau untuk di otopsi, saat itu Terdakwa dibawa oleh 2 orang anggota provost dan Kapten Inf Jumadi (Pasi Intel Kodim 0313/Kampar) ke RS. Bhayangkara Polda Riau untuk melihat jenazah Saksi- 5 Noni Juliani di otopsi.
45. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. 44/KTF/I/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 atas nama Noni Juliani yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP Kasmira Ginting, S.Si NRP 61110641, Penata Muda TK I Deliana Naiborhu, S.Si., Apt NIP K10000358, Penata Muda SUPIYANI, S.Si NIP 198010232008012001 dan diketahui oleh Kapuslabfor Polri Cabang Medan atas nama Kombes Pol Drs. CH. Syafrian S. NRP 55120679 pada bagian kesimpulan pemeriksaan menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya zat/bahan beracun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berbahaya berupa Arsen, Sianida, Pestisida dan Obat-obatan di dalam limfa, ginjal, cairan lambung dan darah milik korban atas nama : Noni Juliani.

- / 46. Bahwa
46. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 5 (lima) lembar Visum Et Repertum Hasil Pemeriksaan Jenazah a.n. Noni Juliani dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Dokpol Polda Riau) No. R/03/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama AKBP Dr. Pramujoko, SpF, DFM, NRP 64050872 dan Dr. Leonardo tersebut telah dibacakan di depan persidangan bahwa berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan menyatakan :

Korban mengalami kekerasan tumpul pada daerah puncak kepala dan lengan bawah kanan yang mengakibatkan memar pada daerah tersebut, namun kekerasan tumpul tersebut secara langsung tidak sampai membahayakan jiwa korban.

Sebab mati korban adalah penyakit jantung yang sudah diderita sebelumnya yang berkembang menjadi semakin parah.

47. Bahwa benar Saksi- 2 Bambang Sugeng dan Saksi- 3 Rinem menerangkan setelah jenazah Saksi- 5 Noni Juliani di otopsi di RS. Bhayangkara Polda Riau, selanjutnya pada tanggal 1 Januari 2011 jenazah Saksi- 5 Noni Juliani dibawa ke kampung Saksi di Desa Rebah Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai Sumut dengan menggunakan mobil Ambulance milik RS. Bhayangkara Polda Riau, kemudian pada hari itu juga jenazah Saksi- 5 Noni Juliani dimakamkan di tempat tersebut.
48. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Aripin, Saksi- 2 Bambang Sugeng, Saksi- 3 Rinem dan Saksi- 4 Heru Pratama menerangkan sampai dengan Saksi- 5 Noni Juliani meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2010, Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi- 5 Noni Juliani dan belum pernah bercerai menurut agama maupun administrasi.

Menimbang : Bahwa sekarang majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa secara Tunggal, Terdakwa didakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

/ Menimbang :

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya (pledooinya) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum berpendapat bahwa keterangan Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3 tidak dapat dikategorikan sebagai keterangan Saksi dalam perkara ini karena para saksi tersebut tidak mendengar sendiri, tidak melihat sendiri, tidak mengalami sendiri peristiwa tindak pidana yang terjadi pada tanggal 23 Desember 2010 pukul 20.30 Wib di Jl. Datuk Harunsah No. 135 Desa Bangun Kec. Salo Kab. Kampar Prov. Riau sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 27 dan 28 UU RI No. 31 tahun 1997.

Terhadap keberatan Penasihat Hukum tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut :

Bahwa walaupun Saksi- 1 Aripin tidak melihat sendiri tindak pidana yang terjadi pada tanggal 23 Desember 2010 pukul 20.30 Wib di Jl. Datuk Harunsah No. 135 Desa Bangun Kec. Salo Kab. Kampar Prov. Riau, namun Saksi- 1 Aripin pernah diminta datang ke rumah Terdakwa sebanyak lebih kurang 5 kali untuk menyelesaikan pertengkaran Terdakwa dengan Saksi- 5 Noni Juliani, bahkan pada Terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 8 Oktober 2010 yang antara lain isinya menyatakan bahwa Terdakwa tidak akan melakukan pemukulan terhadap Saksi- 5 Noni Juliani, saat itu Saksi- 1 Aripin ikut bertandatangan sebagai Saksi pada saat Terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 8 Oktober 2010 tersebut, sehingga dari keterangan Saksi- 1 Aripin tersebut dapat diketahui kehidupan rumah Terdakwa dan Saksi- 5 Noni Juliani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54
Bisa jadi kemungkinan pula Saksi- 2 Bambang Sugeng dan Saksi- 3 Rinem walaupun tidak melihat sendiri tindak pidana yang terjadi pada tanggal 23 Desember 2010 pukul 20.30 Wib di Jl. Datuk Harunsa No. 135 Desa Bangun Kec. Salo Kab. Kampar Prov. Riau, namun Saksi- 2 Bambang Sugeng dan Saksi- 3 Rinem melihat akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi- 5 Noni Juliani yaitu Saksi- 2 Bambang Sugeng dan Saksi- 3 Rinem melihat bagian puncak kepala Saksi- 5 Noni Juliani mengalami bengkak, selain itu Saksi- 2 Bambang Sugeng dan Saksi- 3 Rinem juga melihat kedua telinga Saksi- 5 Noni Juliani mengeluarkan darah serta nanah, serta jari ke 3 dan 4 tangan kanan Saksi- 5 Noni Juliani mengalami luka.

Dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat keterangan Saksi- 1 Aripin dan keterangan Saksi- 2 Bambang Sugeng serta keterangan Saksi- 3 Rinem masih dapat dikategorikan sebagai keterangan Saksi. Oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum terkait dengan hal ini haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan.

2. Bahwa menurut Penasihat Hukum bahwa Saksi- 4 tidak dapat didengar keterangannya sebagai Saksi dan dapat mengundurkan diri sebagai Saksi karena Saksi- 4 merupakan anak kandung Terdakwa sebagaimana diatur pada pasal 159 huruf a UU RI No. 31 tahun 1997.

/ Terhadap
Terhadap keberatan Penasihat Hukum tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut :

Bahwa pada saat Saksi- 4 Heru Pratama dihadapkan di sidang, selanjutnya Hakim Ketua telah menjelaskan kepada Saksi- 4 Heru Pratama bahwa Saksi- 4 Heru Pratama dapat mengundurkan diri sebagai Saksi karena Saksi- 4 Heru Pratama adalah anak kandung Terdakwa, namun Saksi- 4 Heru Pratama menghendaki memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa.

Bahwa oleh karena Saksi- 4 Heru Pratama menyatakan tidak mau mengundurkan diri sebagai Saksi maka Saksi- 4 didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa dan Saksi- 4 Heru Pratama tidak disumpah sebelum memberikan keterangan karena umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin.

Dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat keberatan Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai status hubungan Saksi- 4 Heru Pratama dengan Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak.

3. Bahwa Penasihat Hukum berpendapat terdapat keganjalan dalam "Berita Acara Pemeriksaan Saksi" an. Noni Juliani yang dilakukan oleh Denpom I/3 Pekanbaru karena pemeriksaan dilakukan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sedangkan meninggalnya Saksi- 5 Noni Juliani adalah pada tanggal 31 Desember 2010. Selain itu terdapat keganjalan lain pada "Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Saksi- 5" dilakukan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2010 padahal tindak pidana tersebut terjadi pada tanggal 23 Desember 2010.

Terhadap keberatan Penasihat Hukum tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa setelah Majelis meneliti dan mencermati Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom I/3 Pekanbaru Nomor : BP-17/A-17/III/2011 tanggal 17 Maret 2011, ternyata Saksi- 5 Noni Juliani melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom I/3 Padang pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2010 sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : LP-75/A-75/XII/2010, sehingga dari keadaan tersebut maka dapat dipastikan bahwa Saksi- 5 Noni Juliani diperiksa oleh penyidik Denpom I/3 Pekanbaru pada tanggal pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2010 atau 2 hari sebelum Saksi- 5 Noni Juliani meninggal dunia dan bukan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011.
- Bahwa penulisan hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 dalam "Berita Acara Pemeriksaan Saksi" an. Noni Juliani adalah termasuk kesalahan pengetikan saja dan tidak serta merta menjadikan BAP yang dibuat oleh penyidik Denpom I/3 Padang menjadi batal.
- Bahwa demikian pula setelah Majelis meneliti "Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Saksi- 5 Noni Juliani" ternyata dibuat pada hari yang sama saat Saksi- 5 Noni Juliani di

/ BAP

BAP oleh penyidik Denpom I/3 Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2010 dan bukan dibuat pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2010 sebagaimana dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya (pleidoinya).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

56
putusan.mahkamahagung.go.id dilain pihak keberatan Penasihat Hukum berkaitan dengan "Berita Acara Pemeriksaan Saksi" maupun "Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji" an. Noni Juliani bukan materi pembelaan (pleidoi) melainkan materi eksepsi. Dalam pada itu sesaat setelah Oditur membacakan surat dakwaannya maka Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum untuk mengajukan eksepsi namun Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan Oditur Militer.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan keabsahan "Berita Acara Pemeriksaan Saksi" maupun "Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji" an. Noni Juliani harus dikesampingkan.

4. Hal-hal lain yang mohon untuk dipertimbangkan yaitu :
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dipersidangan.
 - Terdakwa menyesali perbuatannya.
 - Terdakwa selaku kepala keluarga telah menunjukkan tanggungjawabnya, dalam hal ini Noni Juliani (Alm)/istri Terdakwa yang mengalami beberapa penyakit seperti : jantung, stroke, gondok beracun, paru-paru dan maag dan Terdakwa tetap berusaha mengobatinya dengan memeriksakan dan berobat ke rumah sakit swasta yang memerlukan biaya yang tidak sedikit.
 - Bahwa hingga saat ini Terdakwa masih membiayai 2 (dua) anaknya yang diasuh oleh neneknya.
 - Terdakwa pernah mengikuti beberapa kali tugas operasi militer, yaitu : Opsmil Jaring Merah di Aceh pada tahun 1996 dan Opsmil Pantas di Papua pada tahun 2002.

Terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis menanggapi sebagai berikut :

Bahwa oleh karena pembelaan tersebut di atas hanyalah keadaan - keadaan yang menyangkut diri Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman (Clementie). Untuk itu Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Setiap orang".
Unsur Kedua : "Dilarang melakukan kekerasan fisik".
Unsur Ketiga : "Dalam lingkup rumah tangga".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap orang" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

b. Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

c. Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang prajurit TNI AD yang bernama Susilo bertugas di Kodim 0313/Kampar dan masih berdinas aktif hingga sekarang dengan pangkat Koptu Nrp. 31940439500774 dan menjabat sebagai Babinsa Koramil- 15/Kuala Kampar.
2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

58
putusan.mahkamahagung.go.id dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dipersidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

3. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Koptu Susilo Nrp. 31940439500774 sebagai Babinsa Koramil-15/Kuala Kampar Kodim 0313/Kampar adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : / Menimbang :
: Bahwa mengenai unsur kedua "Dilarang melakukan kekerasan fisik" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa kata "Dilarang" dalam unsur ini merupakan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/Terdakwa.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa " Kekerasan fisik " sebagaimana dengan Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Bahwa yang dimaksud dengan "Jatuh sakit" adalah akibat dari kekerasan fisik tersebut si korban menjadi sakit pada salah satu atau seluruh organ tubuhnya sehingga tidak dapat menjalankan tugas jabatannya dalam waktu tertentu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Luka berat" sesuai ketentuan Pasal 90 KUHP adalah :

Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.

Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.

Kehilangan salah satu pancaindera.

Mendapat cacat berat.

Menderita sakit lumpuh.

Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

- e. Bahwa unsur ini bersifat alternatif, untuk itu Majelis memiliki keleluasaan membuktikan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 5 Noni Juliani menerangkan pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 1998 Terdakwa dan Saksi- 5 Noni Juliani menikah secara resmi di rumah Saksi- 3 Rinem di Dusun III Desa Dolok Merawan Perkebunan Gunung Para Kab. Deli Serdang Sumut dan pernikahan tersebut dilaksanakan atas izin dari kesatuan Yonif 132/BS serta dilengkapi Surat Nikah No. 343//28/III/1998 tanggal 27 Maret 1998 dikeluarkan pihak KUA Kec. Dolok Merawan serta Kartu Penunjukan isteri (KPI) No. Reg L VI/5/155/1999 yang dikeluarkan oleh PD I/Koorcab Korem-031/WB.
2. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada awal pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 5 Noni Juliani kehidupan rumah Terdakwa dengan Saksi- 5 Noni Juliani berjalan harmonis, namun sejak tahun 2002 setelah Saksi- 5 Noni Juliani melahirkan anak kedua, selanjutnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi- 5 Noni Juliani mengalami ketidakharmonisan dan sering terjadi percekocokan karena Saksi- 5 Noni Juliani tidak jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga Terdakwa yakni Saksi- 5 Noni Juliani sering mengirim uang kepada Saksi- 3 Rinem (orang tua Saksi- 5 Noni Juliani) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan tanpa sepengetahuan Terdakwa.
3. Bahwa benar Saksi- 5 Noni Juliani menerangkan pada saat itu Terdakwa masih berdinias di Yonif 132/BS sering terjadi pertengkaran antara Saksi- 5 Noni Juliani dengan Terdakwa dan setiap terjadi pertengkaran antara Saksi- 5 Noni Juliani dan Terdakwa maka Saksi- 5 Noni Juliani selalu dianiaya dengan cara dipukul oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa juga merusak perabot rumah tangga Saksi- 5 Noni Juliani dan hal tersebut berlangsung sampai dengan Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodim 0313/Kampar dengan jabatan sebagai Babinsa Koramil- 15/Kuala Kampar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar Saksi- 5 Noni Juliani menerangkan pada saat Terdakwa masih berdinis di Yonif 132/BS, Terdakwa pernah melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 5 Noni Juliani dengan cara Terdakwa membantingkan kepala Saksi- 5 Noni Juliani ke tembok rumah, selain itu Terdakwa juga pernah memukul kepala Saksi- 5 Noni Juliani dengan tangkai payung, dan Terdakwa juga pernah memukul kepala Saksi- 5 Noni Juliani berkali- kali dengan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa juga pernah menendang Saksi- 5 Noni Juliani serta perbuatan tersebut semuanya dilakukan di rumah Terdakwa di asrama Yonif 132/BS.
5. Bahwa benar Saksi- 4 Heru Pratama menerangkan bahwa Saksi- 4 Heru Pratama melihat pada saat Terdakwa menendang dan menginjak- injak Saksi- 5 Noni Juliani di rumah Saksi- 4 Heru Pratama hingga Saksi- 5 Noni Juliani mengalami patah di bagian tangan, selain itu Saksi- 4 Heru Pratama juga melihat pada saat Terdakwa membenturkan kepala Saksi- 5 Noni Juliani ke dinding tembok rumah Saksi- 4 Heru Pratama.
6. Bahwa benar Saksi- 5 Noni Juliani menerangkan akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi- 5 Noni Juliani pada saat Saksi- 5 Noni Juliani dan Terdakwa masih tinggal di asrama Yonif 132/BS yakni Saksi- 5 Noni Juliani mengalami gendang telinga pecah dan sulit mendengar, lengan tangan kiri Saksi- 5 Noni Juliani patah karena dipelintir oleh Terdakwa kemudian Saksi- 5 Noni Juliani berobat ke RSUD. Bangkinang.
7. Bahwa benar Saksi- 3 Rinem menerangkan setelah Saksi- 3 Rinem mengetahui bahwa lengan tangan kiri Saksi- 5 Noni Juliani patah karena dipelintir oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi- 3 Rinem menyuruh anak Saksi- 3 Rinem bernama

/ Sawaludin

Sawaludin datang ke asrama Yonif 132/BS untuk menjemput Saksi- 5 Noni Juliani lalu Saksi- 5 Noni Juliani dibawa ke rumah Saksi- 3 Rinem di Desa Rebah Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai Sumut, setelah Saksi- 5 Noni Juliani tiba di rumah Saksi- 3 Rinem, selanjutnya Saksi- 3 Rinem melihat tangan Saksi- 5 Noni Juliani dalam keadaan di gips dan berdasarkan hasil rontgen dari RSUD. Bangkinang menyatakan bahwa tangan Saksi- 5 Noni Juliani mengalami retak

8. Bahwa benar Saksi- 3 Rinem menerangkan ketika Terdakwa masih berdinis di Yonif 132/BS dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61
- anak Terdakwa yakni Saksi- 4 Heru Pratama masih kelas 3 SD, Saksi- 3 Rinem pernah datang ke rumah Terdakwa di asrama Yonif 132/BS Bangkinang, kemudian Saksi- 3 Rinem melihat Terdakwa bertengkar mulut dengan Saksi- 5 Noni Juliani karena Saksi- 5 Noni Juliani terlambat memandikan anak Terdakwa lalu Saksi- 3 Rinem melihat Terdakwa memukul kepala Saksi- 5 Noni Juliani secara berulang-ulang di depan kamar tidur dengan menggunakan gayung yang terbuat dari plastik.
9. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tahun 2009 ketika Terdakwa masih berdinis di Yonif 132/BS, Terdakwa bertengkar mulut dengan Saksi- 5 Noni Juliani karena Saksi- 5 Noni Juliani mengatakan bahwa uang sudah habis padahal Saksi- 5 Noni Juliani baru menerima gaji 2 minggu sebelumnya, sehingga saat itu Terdakwa memukul lutut Saksi- 5 Noni Juliani sebanyak satu kali dengan menggunakan tangkai payung.
 10. Bahwa benar Saksi- 4 Heru Pratama menerangkan bahwa Saksi- 4 Heru Pratama melihat pada saat Terdakwa memukul Saksi- 5 Noni Juliani menggunakan tangkai payung.
 11. Bahwa benar Saksi- 5 Noni Juliani menerangkan selama Saksi- 5 Noni Juliani sering dianiaya oleh Terdakwa pada saat Saksi dan Terdakwa masih tinggal di asrama Yonif 132/BS, Saksi- 5 Noni Juliani pernah melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Danyonif 132/BS lalu Terdakwa ditahan di sel tahanan Yonif 132/BS sebanyak 3 kali, kemudian Terdakwa surat perjanjian yang isinya menyatakan bahwa Terdakwa tidak akan melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi- 5 Noni Juliani .
 12. Bahwa benar Saksi- 3 Rinem menerangkan setelah Terdakwa keluar dari sel tahanan Yonif 132/BS, selanjutnya Saksi- 3 Rinem menyuruh Terdakwa datang ke rumah Saksi- 3 Rinem di Desa Rebah Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai Sumut, kemudian Saksi- 3 Rinem menyuruh Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya melakukan pemukulan terhadap Saksi- 5 Noni Juliani.
 13. Bahwa benar Saksi- 5 Noni Juliani menerangkan setelah Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodim 0313/Kampar, selanjutnya Saksi- 5 Noni Juliani dan Terdakwa tinggal di Jl. Datuk Harun Sah No. 135 Air Manis Kec. Salo Kab. Bangkinang namun Terdakwa masih sering melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 5 Noni Juliani , kemudian Saksi- 5 Noni Juliani pernah



/ tersebut
tersebut kepada Dandim 0313/Kampar lalu
Terdakwa ditahan di sel tahanan Kodim
0313/Kampar sebanyak 2 kali, kemudian Terdakwa
surat perjanjian yang isinya menyatakan bahwa
Terdakwa tidak akan melakukan kekerasan fisik
terhadap Saksi- 5 Noni Juliani .

14. Bahwa benar Saksi- 1 Aripin menerangkan bahwa Saksi- 1 Aripin pernah datang ke rumah Terdakwa sebanyak lebih kurang 5 kali untuk menyelesaikan pertengkaran Terdakwa dengan Saksi- 5 Noni Juliani.
15. Bahwa benar Saksi- 1 Aripin menerangkan pada awal bulan September 2010 Saksi- 1 Aripin diminta oleh Saksi- 5 Noni Juliani melalui telepon agar Saksi- 1 Aripin datang ke rumah Saksi- 5 Noni Juliani di Bangkinang Kab. Kampar Riau karena Saksi- 5 Noni Juliani bertengkar dengan Terdakwa, setelah Saksi- 1 Aripin datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi- 1 Aripin menasihati Terdakwa dan Saksi- 5 Noni Juliani agar memperbaiki kehidupan rumah tangganya karena saat itu Saksi- 5 Noni Juliani menyatakan ingin bercerai dengan Terdakwa karena sering bertengkar dan pada saat itu Saksi- 1 Aripin berhasil mendamaikan Terdakwa dan Saksi- 5 Noni Juliani.
16. Bahwa benar Saksi- 1 Aripin menerangkan pada tanggal 8 Oktober 2010 diminta oleh Saksi- 5 Noni Juliani melalui telepon agar Saksi- 1 Aripin datang ke rumah Saksi- 5 Noni Juliani karena Saksi- 5 Noni Juliani bertengkar lagi dengan Terdakwa, setelah Saksi- 1 datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi- 1 bersama Ketua Rt. dan Ketua Rw. setempat berusaha mendamaikan Terdakwa dan Saksi- 5 Noni Juliani kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 8 Oktober 2010 yang antara lain isinya menyatakan bahwa Terdakwa tidak akan melakukan pemukulan terhadap Saksi- 5 Noni Juliani dan Saksi- 1 Aripin ikut bertandatangan sebagai Saksi pada saat Terdakwa Terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 8 Oktober 2010 tersebut.
17. Bahwa benar Terdakwa menerangkan selama Terdakwa menikah dengan Saksi- 5 Noni Juliani, Terdakwa mengetahui bahwa Saksi- 5 Noni Juliani menderita beberapa macam penyakit, yaitu : gondok beracun, paru-paru, jantung, stroke dan maag.
18. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tahun 2002 saat Terdakwa melaksanakan tugas Pamtas



Saksi- 5 Noni Juliani melahirkan anak kedua Terdakwa dan sejak itu pula Saksi- 5 Noni Juliani menderita penyakit gondok beracun, kemudian pada bulan Oktober 2002 setelah Terdakwa pulang dari penugasan di Papua, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi- 5 Noni Juliani berobat ke RS. PMC Pekanbaru dan saat itu leher Saksi- 5 Noni Juliani sempat di operasi untuk mengeluarkan nanah yang ada di leher Saksi- 5 Noni Juliani.

19. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tahun 2006 Saksi- 5 Noni Juliani mulai menderita sakit paru-paru dan jantung, kemudian Terdakwa membawa Saksi- 5 Noni Juliani berobat di RS. PMC Pekanbaru selama 15 hari dan saat itu Terdakwa

/ melihat
melihat ada darah dan nanah keluar dari kedua telinga Saksi- 5 Noni Juliani, setelah Saksi- 5 Noni Juliani keluar dari RS. PMC Pekanbaru, Terdakwa tidak pernah melihat lagi ada darah dan nanah keluar dari kedua telinga Saksi- 5 Noni Juliani.

20. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sejak bulan Januari 2009 Saksi- 5 Noni Juliani menderita sakit stroke kemudian Terdakwa membawa Saksi- 5 Noni Juliani berobat di RS. PMC Pekanbaru selama 6 hari.

21. Bahwa benar Terdakwa menerangkan oleh karena Saksi- 5 Noni Juliani menderita beberapa macam penyakit dan membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga sejak bulan Januari 2009 Terdakwa mulai bisnis ayam potong dengan modal yang dipinjam oleh Terdakwa di Bank BRI sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

22. Bahwa benar Saksi- 4 Heru Pratama dan Saksi- 5 Noni Juliani menerangkan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 Terdakwa bekerja mengurus ternak ayam di kandang ayam milik Terdakwa, namun anak Saksi- 5 Noni Juliani yakni Saksi- 3 Heru Pratama terlambat mengantar makanan siang untuk Terdakwa di kandang ayam, kemudian sekira pukul 21.00 Wib setelah Terdakwa pulang ke rumah Saksi- 5 Noni Juliani di Jl. Datuk Harun Sah No. 135 Airmanis Kec. Salo Kab. Bangkinang, selanjutnya Terdakwa menendang kaki Saksi- 5 Noni Juliani dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa serta Terdakwa menarik rambut dan memukul kepala Saksi- 5 Noni Juliani dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menggigit jari tangan kanan Saksi- 5 Noni Juliani.



23. Bahwa benar Saksi- 4 Heru Pratama menerangkan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, saat itu Saksi- 4 Heru Pratama berada di samping Saksi- 5 Noni Juliani dan Saksi- 4 Heru Pratama berusaha untuk meleraikan namun malah Terdakwa memukul paha Saksi- 4 Heru Pratama secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan kosong.
24. Bahwa benar Saksi- 5 Noni Juliani menerangkan setelah kaki Saksi- 5 Noni Juliani ditendang oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi- 5 Noni Juliani merasakan sakit dibagian kaki sebelah kiri, demikian pula setelah Terdakwa menarik rambut Saksi- 5 Noni Juliani dan memukul kepala Saksi- 5 Noni Juliani selanjutnya Saksi- 5 Noni Juliani merasakan pusing, selain itu jari manis tangan kiri Saksi- 5 Noni Juliani menjadi bengkak akibat gigitan Terdakwa.
25. Bahwa benar Saksi- 4 Heru Pratama menerangkan setelah kejadian tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali ke kandang ayam, kemudian Saksi- 4 Heru Pratama melihat bagian puncak kepala Saksi- 5 Noni Juliani mengalami bengkak dan kaki Saksi- 5 Noni Juliani mengalami memar warna biru serta jari ke 3 dan 4 tangan kanan Saksi- 5 Noni Juliani mengalami luka.
26. Bahwa benar Saksi- 4 Heru Pratama menerangkan pada malam itu Saksi- 4 Heru Pratama dan Saksi- 5 Noni Juliani serta adik kandung Saksi- 4 Heru Pratama bernama Dwi Kana

/ Selomita

Selomita tidur di rumah tetangga, kemudian pagi harinya Saksi- 5 Noni Juliani pergi berobat ke RSUD. Bangkinang, setelah itu Saksi- 4 Heru Pratama dan Saksi- 5 Noni Juliani serta adik kandung Saksi- 4 Heru Pratama bernama Dwi Kana Selomita pergi ke rumah Saksi- 2 Bambang Sugeng di Pekanbaru.

27. Bahwa benar Saksi- 2 Bambang Sugeng menerangkan pada hari Jum,at tanggal 24 Desember 2010 sekira 2010 sekira pukul 12.00 Wib Saksi- 5 Noni Juliani beserta 2 orang anaknya datang ke rumah Saksi- 2 Bambang Sugeng di Jl. Pasir Putih Pekanbaru, kemudian Saksi- 5 Noni Juliani menyampaikan kepada Saksi- 2 Bambang Sugeng bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 sekira pukul 21.00 Wib pada saat Saksi- 5 Noni Juliani sedang menyetrikan pakaian sambil nonton TV, Saksi- 5 Noni Juliani telah dipukul oleh Terdakwa dan mengenai bagian kepala Saksi- 5 Noni Juliani, selain itu kaki Saksi- 5 Noni Juliani ditendang secara berulang oleh Terdakwa, setelah itu jari tangan kanan Saksi-



28. Bahwa benar Saksi- 2 Bambang Sugeng menerangkan setelah Saksi- 5 Noni Juliani menyampaikan hal tersebut kepada Saksi- 2 Bambang Sugeng, selanjutnya Saksi- 2 Bambang Sugeng memeriksa kepala Saksi- 5 Noni Juliani lalu Saksi- 2 Bambang Sugeng melihat bagian puncak kepala Saksi- 5 Noni Juliani mengalami bengkak dan pada saat Saksi- 2 Bambang Sugeng memegang bagian puncak kepala Saksi- 5 Noni Juliani yang mengalami bengkak tersebut Saksi- 5 Noni Juliani mengeluh kesakitan, dan Saksi- 2 Bambang Sugeng juga melihat kedua telinga Saksi- 5 Noni Juliani mengeluarkan darah serta nanah, selain itu jari ke 3 dan 4 tangan kanan Saksi- 5 Noni Juliani mengalami luka.
29. Bahwa benar Saksi- 2 Bambang Sugeng menerangkan setelah Saksi- 2 Bambang Sugeng melihat luka yang dialami oleh Saksi- 5 Noni Juliani, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Saksi- 2 Bambang Sugeng membawa Saksi- 5 Noni Juliani ke RS. Bhayangkara Polda Riau untuk berobat serta meminta visum et repertum namun permohonan visum et repertum atas nama Saksi- 5 Noni Juliani tersebut ditolak oleh pihak RS. Bhayangkara Polda Riau dengan alasan tidak ada permohonan dari Polres setempat, setelah Saksi- 5 Noni Juliani diberi perawatan di RS. Bhayangkara Polda Riau selanjutnya Saksi- 5 Noni Juliani di suruh pulang.
30. Bahwa benar Saksi- 2 Bambang Sugeng menerangkan bahwa selanjutnya Saksi- 2 Bambang Sugeng membawa Saksi- 5 Noni Juliani pulang ke rumah Saksi- 2 Bambang Sugeng lalu memberitahukan kepada Saksi- 3 Rinem melalui telepon mengenai kejadian yang dialami oleh Saksi- 5 Noni Juliani, kemudian Saksi- 3 Rinem menyuruh Saksi- 5 Noni Juliani pulang ke kampung Saksi- 3 Rinem di Desa Rebah Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai Sumut.
31. Bahwa benar Saksi- 3 Rinem menerangkan pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2010 sekira pukul 07.00 Wib Saksi- 5 Noni Juliani dan 2 orang anaknya datang ke rumah Saksi- 3

/ Rinem

Rinem di Desa Rebah Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai Sumut, kemudian Saksi- 3 Rinem melihat bagian puncak kepala Saksi- 5 Noni Juliani mengalami bengkak dan Saksi- 3 Rinem juga melihat kedua telinga Saksi- 5 Noni Juliani mengeluarkan darah serta nanah, selain itu jari ke 3 dan 4 tangan kanan Saksi- 5 Noni Juliani mengalami luka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66

Saksi-3 Rinem menerangkan pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-3 Rinem membawa Saksi-5 Noni Juliani ke kantor Polres Tebing Tinggi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-5 Noni Juliani, kemudian petugas Polres Tebing Tinggi menyuruh Saksi-3 Rinem dan Saksi-5 Noni Juliani untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor Sub Denpom Tebing Tinggi karena Terdakwa berstatus sebagai anggota TNI AD.

33. Bahwa benar Saksi-3 Rinem menerangkan saat Saksi-3 Rinem dan Saksi-5 Noni Juliani melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor Sub Denpom Tebing Tinggi, selanjutnya petugas Sub Denpom Tebing Tinggi menyuruh Saksi-3 Rinem dan Saksi-5 Noni Juliani untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor Denpom I/3 Pekanbaru karena perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-5 Noni Juliani terjadi di daerah Bangkinang yang termasuk wilayah hukum Denpom I/3 Pekanbaru.
34. Bahwa benar Saksi-3 Rinem menerangkan bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 18.00 Wib Saksi-3 Rinem dan Saksi-5 Noni Juliani serta 2 orang anak Saksi-5 Noni Juliani kembali ke rumah Saksi-2 Bambang Sugeng di Pekanbaru.
35. Bahwa benar Saksi-2 Bambang Sugeng dan Saksi-3 Rinem menerangkan pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2010 sekira pukul 06.30 Wib Saksi-3 Rinem dan Saksi-5 Noni Juliani serta 2 orang anak Saksi-5 Noni Juliani tiba di rumah Saksi-2 Bambang Sugeng, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Saksi-2 Bambang Sugeng dan Saksi-3 Rinem mengantar Saksi-5 Noni Juliani pergi ke kantor Denpom I/3 Pekanbaru untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-5 Noni Juliani.
36. Bahwa benar Saksi-2 Bambang Sugeng dan Saksi-3 Rinem menerangkan setelah Saksi-5 Noni Juliani melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor Denpom I/3 Pekanbaru, selanjutnya Saksi-2 Bambang Sugeng dan Saksi-3 Rinem serta 2 petugas piket Denpom I/3 Pekanbaru membawa Saksi-5 Noni Juliani pergi ke RST. Pekanbaru untuk berobat, setelah itu Saksi-2 Bambang Sugeng dan Saksi-3 Rinem serta 2 petugas piket Denpom I/3 Pekanbaru membawa Saksi-5 Noni Juliani kembali ke kantor Denpom I/3 Pekanbaru, kemudian Saksi-2 Bambang Sugeng dan Saksi-3 Rinem serta Saksi-5 Noni Juliani masing-masing diperiksa oleh penyidik Denpom

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai Saksi dalam perkara
Terdakwa.

- / 37. Bahwa
37. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tentara Tk.IV 01.07.04 Pekanbaru No.04/VER/I/2011 tanggal 12 Januari 2011 atas nama Noni Juliani yang ditanda tangani oleh dr. Siti Amaliya, Capeg III/b NIP 19851225200912001 menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan : Luka lecet di kepala akibat benturan benda tumpul, keluar darah dari telinga satu minggu yang lalu, gigitan pada jari III dan IV pada tangan kanan ukuran 1 cm.
38. Bahwa benar Saksi- 3 Rinem menerangkan pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2010 sekira pukul 06.30 Wib Saksi-5 Noni Juliani minta dibuatkan teh oleh Saksi- 3 Rinem, namun setelah Saksi- 5 Noni Juliani minum teh sebanyak setengah gelas, selanjutnya Saksi- 5 Noni Juliani mengalami kejang-kejang, kemudian Saksi- 3 Rinem memberitahukan hal tersebut kepada Saksi- 2 Bambang Sugeng melalui handphone karena saat itu Saksi- 2 Bambang Sugeng sedang berada di tempat kerjanya di PTPN V Pekanbaru.
39. Bahwa benar Saksi- 2 Bambang Sugeng menerangkan setelah Saksi- 2 Bambang Sugeng diberitahu oleh Saksi- 3 Rinem melalui handphone bahwa Saksi- 5 Noni Juliani mengalami kejang-kejang, selanjutnya Saksi- 2 Bambang Sugeng pulang ke rumah Saksi- 2 Bambang Sugeng untuk melihat keadaan Saksi- 5 Noni Juliani, setelah itu Saksi- 2 Bambang Sugeng langsung menelepon Serma SY. Hasibuan anggota Denpom I/3 Pekanbaru bahwa Saksi- 5 Noni Juliani mengalami kejang-kejang, kemudian Serma SY. Hasibuan menyuruh Saksi- 2 Bambang Sugeng untuk membawa Saksi- 5 Noni Juliani ke RST. Pekanbaru dan saat itu Serma SY. Hasibuan juga menyampaikan kepada Saksi- 2 Bambang Sugeng agar Saksi- 2 Bambang Sugeng terlebih dahulu mampir ke kantor Denpom I/3 Pekanbaru sebelum Saksi- 2 Bambang Sugeng membawa Saksi- 5 Noni Juliani ke RST. Pekanbaru.
40. Bahwa benar Saksi- 2 Bambang Sugeng dan Saksi- 3 Rinem menerangkan bahwa sekira pukul 08.00 Wib Saksi- 2 Bambang Sugeng dan Saksi- 3 Rinem membawa Saksi- 5 Noni Juliani pergi kantor Denpom I/3 Pekanbaru untuk selanjutnya dibawa berobat ke RST. Pekanbaru dengan menggunakan mobil rental Isuzu Panther, namun dalam perjalanan menuju kantor Denpom I/3 Pekanbaru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68

Saksi-5 Noni Juliani meninggal dunia dan Saksi-5 Noni Juliani tetap dibawa ke kantor Denpom 1/3 Pekanbaru walaupun Saksi-5 Noni Juliani telah meninggal dunia.

41. Bahwa benar Saksi-2 Bambang Sugeng dan Saksi-3 Rinem menerangkan setelah tiba di kantor Denpom 1/3 Pekanbaru, selanjutnya benar Saksi-2 Bambang Sugeng dan Saksi-3 Rinem menerangkan serta 2 orang petugas Denpom 1/Pekanbaru membawa jenazah Saksi-5 Noni Juliani ke RST. Pekanbaru, setelah tiba di RST. Pekanbaru selanjutnya Saksi-2 Bambang Sugeng meminta agar jenazah Saksi-5 Noni Juliani di otopsi dengan tujuan untuk mengetahui penyebab sehingga Saksi-5 Noni Juliani meninggal dunia, namun RST. Pekanbaru tidak memiliki alat untuk otopsi sehingga pada hari itu juga jenazah Saksi-5 Noni Juliani dibawa ke RS. Bhayangkara Polda Riau untuk di otopsi.

/ 42. Bahwa

42. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Bambang Sugeng serta Saksi-3 Rinem menerangkan pada jenazah Saksi-5 Noni Juliani dibawa ke RS. Bhayangkara Polda Riau untuk di otopsi, saat itu Terdakwa dibawa oleh 2 orang anggota provost dan Kapten Inf Jumadi (Pasi Intel Kodim 0313/Kampar) ke RS. Bhayangkara Polda Riau untuk melihat jenazah Saksi-5 Noni Juliani di otopsi.

43. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. 44/KTF/1/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 atas nama Noni Juliani yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP Kasmira Ginting, S.Si NRP 61110641, Penata Muda TK I Deliana Naiborhu, S.Si., Apt NIP K10000358, Penata Muda SUPIYANI, S.Si NIP 198010232008012001 dan diketahui oleh Kapuslabfor Polri Cabang Medan atas nama Kombes Pol Drs. CH. Syafrian S. NRP 55120679 pada bagian kesimpulan pemeriksaan menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya zat/bahan beracun dan atau berbahaya berupa Arsen, Sianida, Pestisida dan Obat-obatan di dalam limfa, ginjal, cairan lambung dan darah milik korban atas nama : Noni Juliani.

44. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 5 (lima) lembar Visum Et Repertum Hasil Pemeriksaan Jenazah a.n. Noni Juliani dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Dokpol Polda Riau) No. R/03/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama AKBP Dr. Pramujoko, SpF, DFM, NRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Dr. Leonardo tersebut telah dibacakan di depan persidangan bahwa berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan menyatakan :

Korban mengalami kekerasan tumpul pada daerah puncak kepala dan lengan bawah kanan yang mengakibatkan memar pada daerah tersebut, namun kekerasan tumpul tersebut secara langsung tidak sampai membahayakan jiwa korban.

Sebab mati korban adalah penyakit jantung yang sudah diderita sebelumnya yang berkembang menjadi semakin parah.

45. Bahwa benar Saksi- 2 Bambang Sugeng dan Saksi- 3 Rinem menerangkan setelah jenazah Saksi- 5 Noni Juliani di otopsi di RS. Bhayangkara Polda Riau, selanjutnya pada tanggal 1 Januari 2011 jenazah Saksi- 5 Noni Juliani dibawa ke kampung Saksi di Desa Rebah Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai Sumut dengan menggunakan mobil Ambulance milik RS. Bhayangkara Polda Riau, kemudian pada hari itu juga jenazah Saksi- 5 Noni Juliani dimakamkan di tempat tersebut.

Dari fakta- fakta tersebut di atas dapat disimpulkan :

- a. Bahwa ternyata sejak Terdakwa berdinas di Yonif 132/BS, Terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 5 Noni Juliani dengan cara Terdakwa membenturkan kepala Saksi- 5 Noni Juliani ke tembok

/ rumah
rumah Terdakwa, selain itu Terdakwa pernah memukul kepala Saksi- 5 Noni Juliani dengan tangkai payung serta memukul kepala Saksi- 5 Noni Juliani menggunakan tangan kosong, dan Terdakwa juga pernah memelintir tangan kiri Saksi- 5 Noni Juliani hingga tangan kiri Saksi- 5 Noni Juliani patah.

- b. Bahwa demikian pula setelah Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodim 0313/Kampar, ternyata Terdakwa masih sering melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 5 Noni Juliani dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Terdakwa di Jl. Datuk Harun Sah No. 135 Airmanis Kec. Salo Kab. Bangkinang, Terdakwa menendang kaki Saksi- 5 Noni Juliani dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa serta Terdakwa menarik rambut dan memukul kepala Saksi- 5 Noni Juliani dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, selain itu Terdakwa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 70
gigit jari tangan kanan Saksi-5 Noni Juliani, yang mengakibatkan Saksi-5 Noni Juliani menderita : Luka lecet di kepala akibat benturan benda tumpul, keluar darah dari telinga satu minggu yang lalu, gigitan pada jari III dan IV pada tangan kanan ukuran 1 cm, sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tentara Tk.IV 01.07.04 Pekanbaru No.04/VER/I/2011 tanggal 12 Januari 2011 atas nama Noni Juliani yang ditanda tangani oleh dr. Siti Amaliya, Capeg III/b NIP 19851225200912001.

- c. Bahwa rangkaian perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut di atas termasuk akibatnya, kesemuanya itu merupakan lingkup pengertian melakukan kekerasan fisik.
- d. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2010 Saksi-5 Noni Juliani meninggal dunia, namun penyebab kematian Saksi-5 Noni Juliani bukan karena akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan karena penyakit jantung yang sudah lama diderita oleh Saksi-5 Noni Juliani, Visum Et Repertum Hasil Pemeriksaan Jenazah a.n. Noni Juliani dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Dokpol Polda Riau) No. R/03/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama AKBP Dr. Pramujoko, SpF, DFM, NRP 64050872 dan Dr. Leonardo.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dilarang melakukan kekerasan fisik" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam lingkup rumah tangga" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "Dalam lingkungan rumah tangga" sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 UU No. 23 tahun 2004 adalah dapat meliputi :

- a. Suami, isteri dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, yang menetap dalam rumah tangga.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa serta alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 5 Noni Juliani menerangkan pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 1998 Terdakwa dan Saksi- 5 Noni Juliani menikah secara resmi di rumah Saksi- 3 Rinem di Dusun III Desa Dolok Merawan Perkebunan Gunung Para Kab. Deli Serdang Sumut dan pernikahan tersebut dilaksanakan atas izin dari kesatuan Yonif 132/BS serta dilengkapi Surat Nikah No. 343//28/III/1998 tanggal 27 Maret 1998 dikeluarkan pihak KUA Kec. Dolok Merawan serta Kartu Penunjukan isteri (KPI) No. Reg L VI/5/155/1999 yang dikeluarkan oleh PD I/Koorcab Korem-031/WB.

2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 5 Noni Juliani menerangkan dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 5 Noni Juliani telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu :

Anak pertama diberi nama Heru Pratama, jenis kelamin laki- laki, lahir di Bangkinang pada tanggal 6 Juni 1999.

Anak kedua diberi nama Dwi Kana Selomita, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangkinang pada tanggal 8 Oktober 2002.

Anak ketiga diberi nama Sumiati, jenis kelamin perempuan, lahir di Pekanbaru pada tanggal 18 Juli 2010 dan meninggal dunia sesaat setelah dilahirkan.

3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada awal pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 5 Noni Juliani kehidupan rumah Terdakwa dengan Saksi- 5 Noni Juliani berjalan harmonis, namun sejak tahun 2002 setelah Saksi- 5 Noni Juliani melahirkan anak kedua, selanjutnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi- 5 Noni Juliani mengalami ketidakharmonisan dan sering terjadi percekocokan karena Saksi- 5 Noni Juliani tidak jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga Terdakwa yakni Saksi- 5 Noni Juliani sering mengirim uang kepada Saksi- 3 Rinem (orang tua Saksi- 5 Noni Juliani) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan tanpa sepengetahuan Terdakwa.

4. Bahwa benar sejak Terdakwa berdinis di Yonif 132/BS, Terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 5 Noni Juliani dengan cara Terdakwa membenturkan kepala Saksi- 5 Noni Juliani ke tembok rumah Terdakwa, selain itu Terdakwa pernah memukul kepala Saksi- 5 Noni Juliani dengan tangkai payung serta memukul kepala Saksi- 5 Noni Juliani menggunakan tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Terdakwa juga pernah memelintir tangan kiri Saksi-5 Noni Juliani hingga tangan kiri Saksi-5 Noni Juliani patah.

- / 5. Bahwa
5. Bahwa benar setelah Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodim 0313/Kampar, Terdakwa masih sering melakukan penganiayaan terhadap Saksi-5 Noni Juliani dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Terdakwa di Jl. Datuk Harun Sah No. 135 Airmanis Kec. Salo Kab. Bangkinang, Terdakwa menendang kaki Saksi-5 Noni Juliani dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa serta Terdakwa menarik rambut dan memukul kepala Saksi-5 Noni Juliani dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menggigit jari tangan kanan Saksi-5 Noni Juliani, yang mengakibatkan Saksi-5 Noni Juliani menderita : Luka lecet di kepala akibat benturan benda tumpul, keluar darah dari telinga satu minggu yang lalu, gigitan pada jari III dan IV pada tangan kanan ukuran 1 cm, sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tentara Tk.IV 01.07.04 Pekanbaru No.04/VER/I/2011 tanggal 12 Januari 2011 atas nama Noni Juliani yang ditanda tangani oleh dr. Siti Amaliya, Capeg III/b NIP 19851225200912001.
 6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2010 Saksi-5 Noni Juliani meninggal dunia, namun penyebab kematian Saksi-5 Noni Juliani bukan karena akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan karena penyakit jantung yang sudah lama diderita oleh Saksi-5 Noni Juliani, sesuai Visum Et Repertum Hasil Pemeriksaan Jenazah a.n. Noni Juliani dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Dokpol Polda Riau) No. R/03/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama AKBP Dr. Pramujoko, SpF, DFM, NRP 64050872 dan Dr. Leonardo.
 7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Aripin, Saksi-2 Bambang Sugeng, Saksi-3 Rinem dan Saksi-4 Heru Pratama menerangkan sampai dengan Saksi-5 Noni Juliani meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2010, Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi-5 Noni Juliani dan belum pernah bercerai menurut agama maupun administrasi.

Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan :

Bahwa ternyata yang dijadikan obyek kekerasan fisik oleh Terdakwa adalah Saksi-3 Noni Juliani yang nota bene isteri sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

73
putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa yang dinikahinya pada tanggal 20 Maret 1998, sesuai Surat Nikah No. 343//28/III/1998 tanggal 27 Maret 1998 dikeluarkan pihak KUA Kec. Dolok Merawan Kab. Deli Serdang Sumut.

Bahwa oleh karena Saksi- 3 Noni Juliani adalah isteri sah dari Terdakwa dan belum pernah bercerai sampai dengan Saksi- 5 Noni Juliani meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2010, maka kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi- 3 Noni Juliani adalah termasuk lingkup pengertian rumah tangga Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam lingkup rumah tangga" terpenuhi.

Menimbang : / Menimbang :
Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya pada hakekatnya merupakan pencerminan dari sifat Terdakwa yang cenderung bertindak main hakim sendiri dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dihadapinya, hal ini menunjukkan pula bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit tidak lagi menghiraukan segala aturan hukum yang berlaku.

Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatasnya dilakukan oleh Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai seorang prajurit Pom berpangkat Koptu seharusnya memberi contoh teladan bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lain dalam membina rumah tangga, namun kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya, baik sebagai seorang prajurit maupun sebagai kepala rumah tangga.

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi- 5 Noni Juliani mengakibatkan Saksi- 5 Noni Juliani menderita luka lecet di kepala akibat benturan benda tumpul, keluar darah dari telinga satu minggu yang lalu, gigitan pada jari III dan IV pada tangan kanan ukuran 1 cm sesuai Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tentara Tk IV 01.07.04 Pekanbaru No : 04/VER/I/2011 tanggal 12 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Siti Amaliya, Capeg III/b NIP 19851225200912001.

Hal- hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya ialah karena Terdakwa merasa curiga bahwa Saksi- 5 Noni Juliani tidak jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga yaitu Saksi- 5 Noni Juliani sering memberikan uang kepada Saksi- 3 Rinem (orang tua Saksi- 5 Noni Juliani) tanpa sepengetahuan Terdakwa. Selain itu Saksi- 5 Noni Juliani melalui Saksi- 3 Heru Pratama terlambat mengantar makanan siang untuk Terdakwa di kandang ayam milik Terdakwa yang berada lebih kurang 600 meter dari rumah Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan :

1. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
2. Terdakwa mempunyai tanggungan 2 orang anak.

Hal- hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2009 Terdakwa pernah terlibat penyalahgunaan narkoba jenis shabu sehingga dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 hari oleh Dandim 0313/Kampar.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tentara Tk.IV 01.07.04 Pekanbaru No.04/VER/I/2011 tanggal 12 Januari 2011 atas nama Noni Juliani yang ditanda tangani oleh dr. Siti Amaliya, Capeg III/b NIP 19851225200912001;

Majelis berpendapat barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tentara Tk.IV 01.07.04 Pekanbaru No.04/VER/I/2011 tanggal 12 Januari 2011 tersebut merupakan bukti yang menunjukkan akibat perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tentara Tk.IV 01.07.04 Pekanbaru No.04/VER/I/2011 tanggal 12 Januari 2011 tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. 44/KTF/I/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 atas nama Noni Juliani yang ditandatangani

/ oleh
 oleh Pemeriksa atas nama AKBP Kasmina Ginting, S.Si NRP 61110641, Penata Muda TK I Deliana Naiborhu, S.Si., Apt NIP K10000358, Penata Muda SUPIYANI, S.Si NIP 198010232008012001 dan diketahui oleh Kapuslabfor Polri Cabang Medan atas nama Kombes Pol Drs. CH. Syafrian S. NRP 55120679 menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya zat/bahan beracun dan atau berbahaya berupa Arsen, Sianida, Pestisida dan Obat-obatan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, ginjal, cairan lambung dan milik korban atas nama : Noni Juliani.

Majelis berpendapat barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. 44/KTF/I/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 tersebut merupakan bukti yang menunjukkan bahwa untuk mengetahui penyebab kematian Saksi- 5 Noni Juliani maka dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa organ dalam tubuh Saksi- 5 Juliani di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat berupa 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. 44/KTF/I/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. 5 (lima) lembar Visum Et Repertum Hasil Pemeriksaan Jenazah a.n. Noni Juliani dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Dokpol Polda Riau) No. R/03/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama AKBP Dr. Pramujoko, SpF, DFM, NRP 64050872 dan Dr. Leonardo dengan kesimpulan hasil pemeriksaan menyatakan :

Korban mengalami kekerasan tumpul pada daerah puncak kepala dan lengan bawah kanan yang mengakibatkan memar pada daerah tersebut, namun kekerasan tumpul tersebut secara langsung tidak sampai membahayakan jiwa korban.

Sebab mati korban adalah penyakit jantung yang sudah diderita sebelumnya yang berkembang menjadi semakin parah.

Majelis berpendapat barang bukti surat berupa 5 (lima) lembar Visum Et Repertum Hasil Pemeriksaan Jenazah a.n. Noni Juliani dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Dokpol Polda Riau) No. R/03/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 tersebut merupakan bukti yang menunjukkan penyebab kematian Saksi- 5 Noni Juliani. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat berupa 5 (lima) lembar Visum Et Repertum Hasil Pemeriksaan Jenazah a.n. Noni Juliani dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Dokpol Polda Riau) No. R/03/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. 8 (delapan) lembar photo pemeriksaan jenazah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / Noni Juliani.

/ Majelis

Majelis berpendapat barang bukti surat berupa 8 (delapan) lembar photo pemeriksaan jenazah a.n. Noni Juliani tersebut merupakan bukti yang menunjukkan proses otopsi terhadap jenazah Saksi- 5 Noni Juliani di rumah sakit Polda Riau. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat berupa jenazah a.n. Noni Juliani tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

Menyatakan Terdakwa SUSILO, Koptu NRP 31940439500774, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhka n.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat- surat :

a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tentara Tk.IV 01.07.04 Pekanbaru No.04/VER/I/2011 tanggal 12 Januari 2011 atas nama Noni Juliani yang ditanda tangani oleh dr. Siti Amaliya, Capeg III/b NIP 19851225200912001;

b. 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. 44/KTF/I/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 atas nama Noni Juliani yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP Kasmira Ginting, S.Si NRP 61110641, Penata Muda TK I Deliana Naiborhu, S.Si., Apt NIP K10000358, Penata Muda SUPIYANI, S.Si NIP 198010232008012001 dan diketahui oleh Kapuslabfor Polri Cabang Medan atas nama Kombes Pol Drs. CH. Syafrian S. NRP 55120679

c. 5 (lima) lembar Visum Et Repertum Hasil Pemeriksaan Jenazah a.n. Noni Juliani dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Dokpol Polda Riau) No. R/03/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama AKBP Dr. Pramujoko, SpF, DFM, NRP 64050872 dan Dr. Leonardo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id photo pemeriksaan jenazah a.n. Noni Juliani.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

/ Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 19 Januari 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SULTAN, SH MAYOR CHK, NRP. 11980017760771 sebagai Hakim Ketua serta JONARKU, SH, MAYOR SUS, NRP. 528375 dan ABDUL HALIM, SH, KAPTEN CHK, NRP. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer RUDIYANTO, SH, KAPTEN CHK, NRP 2920130260469, Penasihat Hukum Drs. J. MARPAUNG, SH, MAYOR CHK, NRP 575280 dan Panitera PAIJA, SH, KAPTEN CHK, NRP. 2920087110870 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

SULTAN, SH
MAYOR CHK, NRP. 11980017760771

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

JONARKU, SH
MAYOR SUS NRP. 528375

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

ABDUL HALIM, SH
KAPTEN CHK, NRP.
11020014330876

PANITERA

Ttd

PAIJA, SH
KAPTEN CHK NRP. 2920087110870

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

79

d



Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia